

No. Reg: 191160000020234

LAPORAN PENELITIAN



PENERAPAN KONSEP *SULUH* SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT ACEH DI TINGKAT GAMPONG (Kajian Normatif dan Historis)

Ketua Peneliti

Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA
NIDN: 2007 1073 03
ID Peneliti: 200710730313000

Anggota:

1. Umar Bin Abdul Aziz, MA
2. Ziaurrahman, M.Pd

Kategori Penelitian	Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Islamic Studies
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Penerapan Konsep Suluh Sebagai Model Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Aceh di Tingkat Gampong (Kajian Normatif dan Historis)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 191160000020234
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Islamic Studies

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr.Ajidar Matsyah, Lc., MA
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197310072006041001
 - d. NIDN : 2007 1073 03
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200710730313000
 - f. Pangkat/Gol. : Lektor III/c
 - g. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
 - h. Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Umar Bin Abdul Aziz, MA
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/IP

 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : Ziaurrahman, M.Pd
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : STIT/PGMI Al Hilal Sigli

3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018
Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Dr. Ajidar Matsyah,Lc.,MA
NIDN. 2007 1073 03

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA
NIDN : 2007 1073 03
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Lhok Bintang Hu, 07 Oktober 1973
Alamat : Darussalam Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/SKI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul **Penerapan Konsep Suluh Sebagai Model Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Aceh di Tingkat Gampong (Kajian Normatif dan Historis)** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Dr. Ajidar Matsyah,Lc.,MA
NIDN. 2007 1073 03

PENERAPAN KONSEP *SULUH* SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT ACEH DI TINGKAT GAMPONG (KAJIAN NORMATIF DAN HISTORIS)

Ketua Peneliti:

Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA

Anggota Peneliti:

Umar Bin Abdul Aziz, MA; Ziaurrahman, M.Pd

Abstrak

Judul penelitian ini adalah “*Penerapan Konsep Suluh Sebagai Model Penyelesaian Konflik di Aceh di Tingkat Gampong: Kajian Normatif dan Historis*”. Penelitian ini bertujuan menemukan gambaran utuh dari sisi normatif dan historis tentang cara penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dengan konsep *Suluh*, sehingga konsep *Suluh* menjadi model penyelesaian konflik di Gampong-gampong di Aceh. *Suloh*, meskipun sempat dihapuskan sebagai adat Aceh, ia merupakan salah satu kekayaan budaya dan adat Aceh yang telah dipraktikkan sejak era kerajaan sampai hari ini. Sedikitnya terdapat delapan belas perkara konflik yang dapat diselesaikan dengan konsep *suluh*, baik perkara yang tergolong dalam perdata maupun pidana, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model penelitian menggabungkan *library research* dan *field research*. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara historis konsep *Suluh* di Aceh sudah diterapkan sejak era kerajaan, dan masih berlaku sampai hari ini, bahkan hari ini diperkuat dengan regulasi Adat yang diformulasikan dengan Qanun Gampong. Secara normatif konsep *Suluh* merupakan salah satu metode penyelesaian konflik dalam Islam yang sesuai dengan nilai-nilai al-Quran dan hadist, sehingga penerapannya di Aceh dapat dijadikan sebagai model ideal di seluruh Aceh dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Suluh*; Konflik; Masyarakat Aceh; Gampong

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Penerapan Konsep Suluh Sebagai Model Penyelesaian Konflik Dalam Masyarakat Aceh Di Tingkat Gampong (Kajian Normatif dan Historis”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Geuchik Menasah Kota Pantan Labu, Aceh Utara beserta Aparatur Gampong;
5. Geuchik Gampong Ceurih dan Imum Chik Mesjid Baitussalihin Ulee Kareng, Kota Banda Aceh beserta Tuha Adat Gampong;
6. Geuchik Gampong Labuhan Tarok Kecamatan Meukek, Aceh Selatan;
7. Pihak Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh ;
8. Pihak Taman Baca Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

Dr. H. Ajidar Matsyah, Lc., MA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Sosial Politik Masyarakat Aceh.....	1
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II : LANDASAN TEORI	10
A. Hakikat Konflik, Jenis, dan Faktornya.....	10
B. Teori Penyelesaian Konflik dalam Islam.....	26
C. Suluh Konsep Penyelesaian Konflik dalam Islam.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Sampel dan Lokasi Penelitian.....	42
E. Analisis Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penerapan Suluh	44
B. Peran Gampong Dalam Penyelesaian Konflik	47
C. Jenis Konflik Yang diselesaikan Dengan Konsep <i>Suluh</i>	49
D. <i>Suluh</i> Model Penyelesaikan Konflik di Aceh Tingkat Gampong.....	50
BAB V : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
BIODATA PENELITI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tinjauan historis, masyarakat Aceh merupakan penduduk salah satu daerah yang sangat strategis, dan masyarakatnya yang sangat heterogen. Dikisahkan oleh para sejarawan bahwa Aceh suatu ketika dahulu adalah sebuah bangsa yang sangat kuat dan berperadaban tinggi, dan buminya kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Aset yang paling berharga adalah keberagaman masyarakatnya yang sangat kental dengan Islam, sehingga seluruh aspek kehidupannya berbasis Islam.

Para sejarawan sudah sangat banyak menulis tentang latar belakang Aceh dan ke-Acehan Aceh. Bangsa-bangsa di dunia sudah lama mengenal sebutan nama Aceh. Menurut T. Zainuddin, bangsa Eropa menyebut Aceh dalam beberapa sebutan, di antaranya; Portugis dan Italia menyebutnya *Achem, Achen, Acen*. Perancis menyebut *Achem, Achen, Achin, Acheh*. Inggris menyebutnya *Atcheen, Acheen, Achin*. Kolonial Belanda menyebutnya *Achem, Achin, Atchim, Athcien, Atjih, Atsjiem, Atsjeh*.¹

Adapun bangsa Arab menyebutnya dalam beberapa sebutan pula, antaranya; Arab Saudi menyebutnya *الأشيشي* seperti sebutan untuk Rumah Aceh di Jalan Ajyad Makkah al-Mukarramah dengan

¹ H.M.Zainuddin (1961), *Tarich Atjeh Dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, h.33.

sebutan *بَيْتُ الْأَشْيِي* (Rumah Aceh). Mesir menyebutnya dengan sebutan *أَتْشِيَه* seperti sebutan di media-media Mesir dan buku-buku sejarah cetakan Mesir.²

Tidak mungkin sebuah daerah yang namanya begitu terkenal dan begitu harum di mata sejarawan dunia kalau bukan sebuah peradaban yang masyhur. Banyak peneliti dalam dan luar negeri yang datang ke Aceh melakukan penelitiannya tentang Aceh dan ke-Acehan. Begitu pula dengan peneliti dan penulis lokal yang terus menerus sepanjang masa menulis tentang Aceh dan ke-Acehan dari berbagai aspek dengan berbagai tinjauan, baik dari aspek sejarah, politik, ekonomi, budaya dan sosial masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa bumi Aceh menyimpan kekayaan dan khazanah peradaban yang tidak pernah habis dikaji.

Penelitian ini termasuk salah satu usaha untuk menggali khazanah Aceh dan ke-Acehan dari aspek sosial budaya dan kearifan lokalnya yaitu terkait dengan konsep *suluh* yang telah menjadi model bagi masyarakat Aceh dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam masyarakatnya.

B. Kondisi Sosial Politik Masyarakat Aceh

Kehidupan sosial masyarakat Aceh sangat heterogen. Masyarakat Aceh pada dasarnya sebuah bangsa dari sebuah kedaulatan bukan sebuah suku di sebuah wilayah, karena konsep

² Mahmud Syakir (1997), *Tarikh al-Islami. Tarikh al-Mu`asir: al-Qarah al-Hindiyyah Janub Sharq Asia Maliziya wa Andunisia*. Beirut: al-Maktab al-Islami, Jil. 20, h. 366.

masyarakat bangsa terdiri dari beberapa suku, bahasa dan budaya. Dan di Aceh terdapat beragam suku dan bahasa. Paling sedikit terdapat empat dialek bahasa di Aceh.³

Pertama dialek bahasa *ureung Aceh*. Bahasa ureung Aceh merupakan bahasa Aceh yang digunakan oleh mayoritas penduduk Aceh yang mendiami Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Bireun, Aceh Pidie, Pidie Jaya, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. *Kedua* dialek Gayo Alas. Dialek ini kemudian disebut *bahasa Gayo*, dan ia mirip dengan dialek bahasa Batak di Sumatera Utara. Bahasa Gayo banyak digunakan oleh masyarakat Aceh yang mendiami Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Nagan Raya. *Ketiga* dialek Minangkabau, yang sering disebut sebagai bahasa *aneuk jamee* atau *bahasa jamee*. Bahasa *aneuk jamee* banyak digunakan oleh masyarakat Aceh yang mendiami Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan sebagian Aceh Singkil. *Keempat* dialek Melayu Deli, yang dikenal dengan *bahasa Teuming*. Bahasa ini hanya digunakan oleh masyarakat yang mendiami kawasan Aceh Taimiang dan sebagian Kota Langsa.

Selain suku dan bahasa di atas terdapat sejumlah suku Aceh lainnya dengan bahasanya masing-masing. Kebanyakan suku dan bahasa tersebut mendiami kawasan pesisir, yaitu Suku Kluet, yang mendiami kawasan pesisir Aceh Selatan dan Nagan Raya. Kemudian Suku Pakpak, Suku Devayan, Suku Haloban, dan suku Singkil yang kebanyakannya mendiami kawasan Aceh Singkil. Selain itu, terdapat

³ Ajidar Matsyah (2014), *Jatuh Bangun Kerajaan Islam di Aceh*. Yogyakarta. Penerbit Kaukaba, hal. 8-9.

juga suku Lekon, dan suku Sigulai, yang kebanyakannya mendiami kawasan pulau Simeulu.

Keberagaman suku Aceh dengan sejumlah dialek bahasanya tentu beragam pula budayanya dan berbeda pula sosial masyarakatnya. Keberagaman ini merupakan sunnatullah yang menunjukkan kebesaran Allah SWT. Keberagaman ini merupakan kekuatan bagi Aceh untuk kembali menjadi sebuah peradaban besar di kawasan ini. Kekuatan berbasis keberagaman ini diikat dengan satu ikatan yang tidak akan putus selamanya yaitu ikatan agama. Semua pendudukan Aceh satu agama dan satu akidah.

Dalam konteks politik, kuasa politik Aceh dengan sistem monarkinya berakhir dengan tertangkapnya Sultan Aceh yang terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Syah II oleh pihak Belanda, yang akhirnya beliau wafat dalam pembuangan di Jakarta pada tahun 1939.⁴Penyebab beliau ditangkap karena sultan tidak mau menyerahkan kedaulatan Aceh kepada penjajah Belanda. Dari tahun 1939-1945 kuasa politik dan pemerintahan di Aceh dipegang oleh para ulama ketika itu.

Kondisi politik Aceh pasca bergabung dengan Indonesia, Aceh tidak pernah reda dari konflik, sejak konflik yang meletus tahun 1953 hingga tahun 2005. Faktor-faktor terjadi konflik tersebut karena hak-hak politik Aceh dalam segala aspek lumpuh. Sehingga bangun menentang pemerintah menuntut dikembalikannya hak-hak politik Aceh kepada rakyat Aceh. Untuk menjawab tuntutan tersebut

⁴ A. Hasyimy (1978), *Sejarah Pemerintahan Selama Berdiri Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh.*, dalam Sinar Darussalam, Banda Aceh, h. 444.

Indonesia mengakui hak rakyat Aceh dengan memberi Aceh status sebagai “*Daerah Modal*”, berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956.⁵ Ini bentuk otonomi kali pertama buat Aceh. Namun kondisi politi Aceh tetap tidak stabil karena rakyat Aceh tidak percaya lagi kepada Indonesia. Konflik berlanjut dengan lebih agresif, yang menurut ahli mengarah kepada tekat mendirikan negara Republik Islam Aceh disingkat (RIA).

Untuk menjawab kondisi politik Aceh saat itu, Indonesia sekali lagi mencoba memberikan bentuk otonomi yang lebih luas. Yaitu dengan keluarnya keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959, yang menyatakan bahwa sejak 16 Mei 1959 Aceh disebut dengan status “*Daerah Istimewa Aceh*”.⁶ Ini bentuk otonomi kali kedua buat Aceh. Namun politik Aceh tetap stabil. Gejala terus berlanjut dengan lebih sistematis.

Pada tahap ini, Aceh bukan hanya menuntut hak politiknya dikembalikan tetapi ke tahap mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976, di gunung Halimun, kabupaten Aceh Pidie. Situasi politik dan keamanan di Aceh kembali bergolak. Untuk menghadapi tuntutan rakyat Aceh ini, Indonesia buat kali ketiga menawarkan otonomi khusus kepada Aceh melalui Undang-undang Otonomi Daerah No.18 tahun 2001, dengan menetapkan Aceh sebagai propinsi Nanggrou Aceh Darussalam. Kondisi politik Aceh tetap tidak kondusif, konflik politik terus berlanjut dan semakin tidak

⁵ Hardi (1993), *op.cit.*, h. 111. Lihat juga, Dinas P&K (1985), *op.cit.*, h 285.

⁶ Buku *Indonesia-Aceh* (t.t), h. 17. Lihat juga, Hardi (1993), *op.cit.*, h. 177-178.

terbendung, pemerintah Indonesia semakin galau dalam mencari solusi penyelesaian konflik politik di Aceh.

Merespon kondisi tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia mengajak Aceh ke meja perundingan untuk sama-sama mencari jalan penyelesaian konflik Aceh. Dengan proses yang panjang dan melibatkan pihak ketiga konflik Aceh dapat diselesaikan dengan Perjanjian Helsinki antara RI dan GAM, pada tanggal 15 Agustus 2005. Di antara butir perjanjian Helsinki, Indonesia memberikan otonomi khusus untuk Aceh yang lebih luas berbanding otonomi sebelumnya, sehingga otonomi kali ini mengarah *sefl government*, yaitu lahirnya UUPA Nomor 11 Tahun 2001. Ini bentuk otonomi kali ke empat bagi Aceh. Semoga bukan otonomi kelima kalinya buat Aceh ke depan.

Efek konflik yang tanpa jeda tersebut telah memperburuk kondisi kehidupan rakyat Aceh. Ditambah lagi dengan konflik internal Aceh sendiri seperti konflik politik antara Ulama dan *Ulee Balang* Aceh yang kemudian dikenal dengan perang Cumbok, dan konflik politik antara elit politik di Aceh yang saling memperebutkan kekuasaan, semakin memperparah kondisi kehidupan di Aceh saat itu. Konflik-konflik tersebut bukan hanya menghancurkan sistem politik dan ekonomi, tetapi juga menghancurkan sistem pendidikan bahkan menguburkan identitas Aceh dan ke-Acehan rakyat Aceh.

Identitas suatu rakyat dikenal pada budaya dan kearifan lokalnya. Padahal Aceh memiliki warisan budaya dan kearifan lokal yang Islami. Salah satu kearifan lokal dalam masyarakat Aceh turun temurun adalah konsep *Suluh* sebagai penyelesaian konflik dalam

masyarakatnya. *Suloh* merupakan peradilan adat yang menjadi model penyelesaian konflik di Aceh di tingkat Gampong yang sangat efektif. Untuk itu, hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara ilmiah dalam sebuah judul “ **Penerapan Konsep Suluh Sebagai Model Penyelesaian Konflik Dalam Masyarakat Aceh di Tingkat Gampong (Kajian Normatif dan Historis).**”

Penelitian dan penulisan tentang konsep *Suluh* atau sebutan lain yang mirip dengan konsep *Suluh* pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Di antaranya buku *Peranan Budaya Aceh Dalam Membangun Peradaban Melayu*, yang ditulis oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA (2009) yang menjelaskan tentang mediasi dalam adat Aceh. Menurutnya, salah satu bentuk dari perilaku masyarakat Aceh praktik resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara adat yang berlandaskan syariat. Selain itu, buku *Mediasi Konflik Aceh*, karya Muhammad Sahlan. Menurutnya, mediasi merupakan bentuk intervensi dalam suatu konflik di mana pihak ketiga (mediator) dapat membantu para pihak yang berkonflik untuk mencapai sebuah kesepakatan. Kesepakatan dikatakan tidak berhasil ketika kesepakatan tersebut tidak memiliki satupun pengaruh yang dapat dilihat dalam pertikaan.

H. Badruzzaman Ismail dalam bukunya yang berjudul *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh* menjelaskan mengenai peradilan adat damai, sistem dan peran peradilan adat. Sekaligus memaparkan hasil rapat koordinasi tokoh-tokoh adat dan unsur bina mitra Polres kabupaten/kota se-Aceh, pada 2 Oktober 2007 di Banda Aceh, merumuskan beberapa

materi hukum yang dapat digolongkan sebagai urusan peradilan adat gampong/musyawarah damai.

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Media Syari'ah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh memuat artikel yang ditulis oleh Ali Abubakar tentang penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh. Menurutnya penyelesaian perkara pidana telah terjadi pergeseran konsep keadilan dari keadilan atas dasar pembalasan ke keadilan yang bersifat pentingnya aspek penyembuhan bagi korban kejahatan. Mekanisme *suloh* dapat merajut silaturahmi dan penegakan kembali keseimbangan antar keluarga yang telah terganggu akibat perkelahian.

Abu Panton (Tengku Ibrahim Bardan) dalam bukunya yang berjudul *Resolusi Konflik Dalam Islam Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*, memuat tentang bagaimana penyelesaian konflik menurut ulama dayah. Dalam buku tersebut juga memuat cara-cara penyelesaian konflik menurut Rasulullah dan menurut para Khulafaur Rasyidin.

Dari beberapa penelitian dan penulisan di atas baik yang berbentuk buku atau Jurnal Ilmiah, belum ada kajian tentang *Suloh* sebagai model penyelesaian konflik **di tingkat Gampong**, yang ditinjau dari aspek normatif dan historis Islam. Dari itu, fokus tentang aspek normatif dan historis islami menjadi bagian penting dari penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Fakta di atas menunjukkan bahwa perselisihan dan persengketaan yang membawa kepada terjadinya konflik dalam masyarakat diselesaikan dengan konsep *Suluh* di tingkat Gampong. Sedangkan pihak yang berwenang menyelesaikan konflik tersebut adalah unsur-unsur Lembaga Adat Gampong. Berdasarkan fakta ini beberapa hal dapat dirumuskan sebagai pertanyaan bagi penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan konsep *Suluh* di Aceh secara historis sebagai model penyelesaian konflik dalam masyarakat di tingkat Gampong ?
2. Apakah penerapan konsep *Suloh* sebagai model penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh di tingkat Gampong sesuai dengan konsep penyelesaian konflik dalam Islam secara normatif ?

C. Tujuan

Penelitian Penerapan Konsep *Suluh* Sebagai Model Penyelesaian Konflik Dalam Masyarakat Aceh di Tingkat Gampong (Kajian Normatif dan Historis) memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam upaya penerapan konsep *Suluh* di Aceh secara historis sebagai model penyelesaian konflik dalam masyarakat di tingkat Gampong
2. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penerapan konsep *Suloh* sebagai model penyelesaian konflik dalam

masyarakat Aceh di tingkat Gampong sesuai dengan konsep penyelesaian konflik dalam Islam secara normatif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Konflik, Jenis dan Faktornya

1. Hakikat Konflik

Konflik secara etimologi berasal daripada bahasa *Latin* yaitu *configere* yang bermaksud saling memukul. Menurut teori sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menghancurkan pihak lain atau membuat pihak lain tak berdaya. Sementara Philip J. Vermonte dalam bukunya *Demokrasi dan Konflik di Indonesia* mendefinisikan konflik adalah pertentangan antara dua pihak karena perbedaan faham, prinsip dan ideologi.⁷ Dengan demikian konflik merupakan suatu hal yang alamiah yang terdapat dalam diri manusia yang disebabkan oleh perbedaan prinsip, ideologi dan juga kepentingan.

Latar belakang pemicu sebuah konflik dalam masyarakat adalah akumulasi perbedaan ciri-ciri individu dalam interaksi sosial. Antara perbedaan-perbedaan tersebut misalnya perbedaan ciri-ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan sebagainya. Dengan bawaan perbedaan individu yang bersangkutan dalam interaksi sosial dapat memicu terjadi konflik dalam masyarakat. Karena konflik faktor bawaan, maka konflik tidak dapat dihapuskan kecuali ia akan hilang bersamaan hilangnya masyarakat itu sendiri.

⁷ Philip. J. Vermonte (1999), *Demokrasi dan Konflik di Indonesia*, (terj). New York: Unpublished, h. 15.

Berangkat dari definisi di atas, maka konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan ciri-ciri, keyakinan, ideologi, pemahaman, adat istiadat, kepentingan dan sebagainya. Maknanya konflik adalah sesuatu yang alami pada diri manusia yang jika tidak ditangani dengan baik, ia akan membawa dampak negatif, tetapi jika konflik itu ditangani dengan bijak, maka ia akan mendatangkan hal yang positif. Konflik yang terkontrol dapat menghasilkan keutuhan, namun sebaliknya keutuhan yang tidak terkontrol akan menciptakan konflik.

Dalam sejarah umat manusia, konflik pertama yang terjadi adalah pertentangan antara Habil dan Qabil. Keduanya putera Nabi Adam as, dan objek konflik antara mereka ialah persoalan jodoh. Saat itu, jumlah umat manusia masih sangat sedikit dan terbatas, perkahwinan dengan saudara sendiri dibolehkan, tetapi dengan syarat bukan saudara kembar sendiri. Habil dan Qabil memiliki adik kembar masing-masing. Adik kembar Habil Labuda, dan adik kembar Qabil adalah Iqlima. Mereka harus kawin secara silang, Habil kawin dengan Iqlima dan Qabil kawin dengan Labuda. Namun Qabil menolak kawin dengan Labuda, dan ingin kawin dengan kembarnya sendiri Iqlima yang lebih cantik.⁸ Terjadilah konflik antara keduanya. Dikisah dalam al-Qur`an sebagai berikut;

⁸ Al-Haj Azhari al-Khalidi (t.t), *Qisasu al-Anbiya* (terj). Jawa: Al-Haramaini, h. 24.

وَأْتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ
مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدة: 27)

Artinya; Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa" (Surah al-Maidah: 27).

2. Jenis-Jenis Konflik dan Faktornya

1) Konflik Sosial

Konflik yang paling sering terjadi adalah konflik sosial. Konflik sosial dianggap sebagai konflik tahap awal, karena bermula dari konflik sosial dan kemudian dapat berubah menjadi konflik politik yang dapat membawa kepada tindak kekerasan bahkan juga peperangan. Adapun faktor-faktor utama penyebab terjadinya konflik sosial dalam suatu masyarakat dapat dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut;

a) Aspek Perbedaan Prinsip

Prinsip adalah kebenaran umum yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok masyarakat sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.⁹ Kebenaran yang dijadikan pedoman oleh seorang individu atau suatu masyarakat akan melahirkan individu atau masyarakat tersebut memiliki pendirian dan perasaan masing-masing.

⁹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 11 Juni 2010.

Apabila kebenaran umum dimaksud itu dilanggar maka dianggap sebagai berbeda prinsip.

Pengertian perbedaan prinsip ialah perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap individu memiliki pendirian dan perasaan sendiri yang berbeda dengan yang lainya. Perasaan dan pendirian yang berbeda terhadap suatu hal dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Misalnya konser musik, bagi kebanyakan orang merasa terhibur.¹⁰ Tetapi bagi sebagian orang merasa terganggu dengan musik. Ini disebabkan direspon dengan perasaan yang berbeda-beda.

b) Aspek Perbedaan Kebudayaan

Kebiasaan yang sudah menjadi kebudayaan akan membentuk suatu perasaan dan pendirian sekelompok masyarakat. Seseorang akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran kelompoknya. Perbedaan pemikiran dan pendirian ini akan menghasilkan perbedaan individu yang boleh memicu konflik. Misalnya klekson mobil di Aceh kadang-kadang menjadi trend atau kebiasaan, berbeda dengan masyarakat Melayu di Malaysia, klekson mobil merupakan hal yang kurang disenangi. Perbedaan respon di atas jika tidak difahami dan dihormati oleh setiap individu atau kelompok masyarakat akan melahirkan pertentangan dan konflik.

¹⁰ Lihat Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.

Dalam Islam kebudayaan bukanlah merupakan faktor pemicu konflik bahkan sebaliknya budaya dan bahasa adalah instrumen pemersatu manusia, karena budaya dan kebudayaan adalah *sunnatullah* sehingga apabila seseorang berusaha untuk menghapuskan budaya dan bahasa orang lain maka ia bukan hanya melanggar HAM tetapi juga melanggar *sunnatullah*. Islam sangat terbuka dan membuka diri untuk mengenal budaya dan kebudayaan orang lain.¹¹Ini sesuai dengan fungsi penciptaan manusia itu sendiri yaitu untuk saling pengertian bahwa manusia dicipta dari asal yang satu, sebagai mana dijelaskan oleh al-Qur`an;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(الحجرات: 13)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Surah al-Hujarat:13).

Berdasarkan maksud ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia tercipta daripada satu pasangan, kemudian berkembang menjadi suatu kabilah dan

¹¹ Abdullah Nasih `Ulwan (1993), *al-Syabab al-Muslim fi Muwajahati al-Tahadiyat*. Kaherah: Dar al-Salam Li al-Tiba`ah wa al-Nasyri wa al-Tauzi` wa al-Tarjamah, h. 192.

daripada kabilah berkembang menjadi sebuah bangsa. Setiap kabilah tentu sudah melekat padanya apa yang disebut sebagai budaya dan kebudayaan. Karena lahirnya sebuah kebudayaan pada seseorang bersamaan dengan lahirnya seseorang itu juga, meskipun ia dapat berubah mengikuti perubahan perkembangan masa dan waktu, namun tujuannya ialah untuk saling menghargai dan menyatu dalam perbedaan masing-masing.

Lebih lanjut, pengertian ayat di atas dapat dimaknai sebagai penghargaan al-Qur`an kepada budaya manusia sejagat,¹² sebab di dalamnya mengandung hubungan *ukhwah insaniyyah*. Perbedaan budaya, bahasa, dan warna kulit dalam pandangan Islam merupakan tanda kebesaran Allah sebagai penciptanya. Manusia mesti merasakan bahwa dirinya tidak mempunyai kelebihan dengan yang lain, bangsa Arab tidak perlu merasa lebih berbanding dengan bangsa`Ajam, bangsa kulit putih tidak perlu merendahkan bangsa kulit hitam, tetapi semua manusia sama di depan penciptanya. Sebagai mana ungkapan Arab di bawah ini;¹³

الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

¹² Dr. Muhammad Abdullah Darraz (t.t), *Dustur al-Akhlak fi al-Qur`an: Dirasat Muqaranat Li akhlak al-Nazariyat fi al-Qur`an*. Dr. Abdul Sabur Syahin (ed). Kaherah: Dar al-Buhuth al-`Ilmiah, h. 29.

¹³ Syauqi Abu Khalil (1993), *Al-Hadarah al-`Arabiyyah al-Islamiyyah*. Trípoli: Mansyurat Kulliyat al-Dakwah, h. 129.

"Semua manusia sama tarafnya seperti sama biji sisor, tidak ada lebih orang Arab atas orang `Ajam melainkan dengan takwa".

Tidak ada yang membedakan seorang individu dengan individu yang lainnya melainkan nilai ketakwaannya, sehingga dia menjadi orang istimewa di depan Allah SWT. Perbedaan dan keistimewaan seseorang dengan sebab nilai ketakwaannya tidak pernah menjadi pemicu konflik dalam masyarakat, justru sebaliknya ia akan menjadi instrumen pemersatu masyarakat manusia.

c) Aspek Perbedaan Kepentingan

Kepentingan adalah suatu hal yang alami, karena setiap makhluk sosial mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut ada yang bersifat mendasar seperti kepentingan akidah dan ilmu pengetahuan, dan ada yang bersifat pelengkap seperti kemewahan dan kekayaan. Di sisi lain kepentingan ada yang bersifat pribadi dan ada kepentingan profesional misalnya keinginan menjadi seorang direktur sebuah institusi atau perusahaan. Setiap individu atau kelompok masyarakat pasti memiliki kepentingan dalam hidupnya, bahkan kehidupan itu menjadi semu tanpa ada kepentingan yang sejalan dengan prinsip masing-masing.

Kadang-kadang semua orang dapat melakukan hal yang sama namun tujuannya berbeda-beda, karena

berbeda kepentingan. Misalnya hutan, sebagian masyarakat menganggap hutan itu sebagai kebudayaan yang harus dijaga dan dilestarikan, sementara bagi petani, hutan dianggap sebagai penghalang untuk mereka membuat kebun atau sawah untuk meningkatkan penghasilan mereka. Lain pula halnya dengan pengusaha yang menebang hutan karena mereka beranggapan bahwa kayu sebagai sumber keuangan dan membuka peluang pekerjaan.

Perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam memandang kekayaan hutan sehingga melahirkan konflik sosial dalam masyarakat.¹⁴ Konflik sosial dari faktor kebudayaan kadang lebih sukar diselesaikan karena sudah menjadi adat turun-temurun. Kadang-kadang konflik yang disebabkan oleh faktor sosial lebih mudah diselesaikan berbanding yang disebabkan oleh faktor kepentingan, misalnya dengan masuknya budaya baru yang lebih logis dan mudah diterima oleh sebuah komunitas masyarakat.

d) Aspek Perubahan Nilai

Nilai dalam konteks ini dapat diartikan dengan moral atau etika, baik etika agama ataupun etika sosial. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh,

¹⁴ *Ibid.*

orang menganggap menolong itu memiliki *nilai baik*, sedangkan mencuri bernilai *buruk*. Sebagian ahli mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang memberikan arahan bagi tingkah laku dan kepuasan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas mesti melalui suatu proses pertimbangan.

Sebagian ahli menjelaskan bahwa nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Nilai bagaikan satu set alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Selain itu, nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat menjadi motivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Contohnya ketika menghadapi konflik, biasanya keputusan akan diambil berdasarkan pertimbangan nilai sosial yang lebih tinggi yang di Aceh dikenali sebagai *penyelesaian secara adat*.

Nilai yang sedia ada dan sudah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat apabila terjadi perubahan mendadak dapat menggoncangkan proses sosial dalam masyarakat itu sendiri yang akhirnya akan menimbulkan konflik. Misalnya nilai masyarakat pedalaman yang bercorak pertanian serta merta berubah menjadi kawasan industri, nilai kebersamaan berubah menjadi nilai

individualisme, nilai kekerabatan dan kekeluargaan berubah menjadi nilai struktural dan korporasi. Begitu juga dengan nilai gotongroyong digantikan dengan nilai upah dan kontrak kerja. Perubahan-perubahan instant seperti ini boleh dianggap merusak tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, sehingga menimbulkan konflik baru yang sukar diselesaikan.

2) **Konflik Politik**

Konflik politik biasanya dikaitkan dengan kekejaman dan kekerasan, karena konflik politik sering membawa kepada pertumpahan darah dan tindakan kriminal sejenisnya. Terdapat beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya konflik politik, sebagai berikut:

a) **Ambisi**

Sifat ambisi erat hubungannya dengan cita-cita dan impian seseorang, karena mempunyai target yang sama yaitu keinginan untuk mencapai sesuatu. Maksudnya keinginan yang kuat untuk mendapatkan suatu posisi, kemasyhuran dan kekuasaan. Adapun keinginan dan kemauan yang kuat untuk mencapai suatu seperti yang dicapai oleh orang lain sangat dianjurkan oleh agama, karena apa yang sanggup dilakukan oleh orang lain, ia pun wajib sanggup melakukannya, agar ia dapat sebanding dengan apa yang telah dicapai oleh orang lain, tetapi keinginan yang kuat untuk

menghilangkan sesuatu yang ada pada orang lain sangat dilarang oleh agama.

Ambisi untuk menunjukkan kekuatan *power showing* adalah salah satu penyebab pemicu terjadinya konflik politik bahkan peperangan. Contoh ambisi George W. Bush mantan presiden Amerika menyatakan bahwa perang melawan terorisme adalah perang untuk menghapuskan kejahatan *wipe out evil*.¹⁵ Ambisi George Bush ini ternyata telah melenceng jauh dari tujuan awal, sehingga ambisi menghapus kejahatan di dunia berubah menjadi konflik bersenjata yang sulit diselesaikan.

Kenyataannya hari ini, semua ingin memamerkan diri dan identitas politik di mata dunia internasional. Faktor ambisi ini menjadi penyebab terjadi konflik politik yang paling parah seperti kudeta, revolusi, atau yang lebih spesifik lagi ialah *ethnic cleaning* dan *genocide* seperti yang berlaku di Bosnia, Kosovo dahulu, dan bahkan juga diduga pernah berlaku di Aceh. Faktor ambisi sering dipicu oleh faktor kekuasaan. Perebutan kekuasaan menjadikan seseorang ingin menghapuskan lawan-lawan politiknya. Bagi penguasa yang gila kekuasaan tidak segan-segan untuk menenyapkan lawan politiknya, yang penting ambisinya tercapai.

Dalam Islam telah diisyaratkan bahwa manusia memiliki ambisi yang sangat besar. Isyarat itu dapat

¹⁵ Romi satria Wahono (t.t), *Op. cit.*

dijumpai pada pertanyaan para malaikat kepada Allah SWT ketika hendak menciptakan manusia di muka bumi ini. Seolah-olah para malaikat sudah mengetahui bahwa manusia dengan ambisinya berpotensi melakukan kerusakan di bumi dengan melakukan konflik berdarah sesama mereka, sebagai mana dijelaskan Allah SWT dalam surah al-Baqarah;

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة:30)

Artinya; Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Surah al-Baqarah:30).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia pada hakikatnya mempunyai potensi yang besar untuk melakukan konflik hingga membawa pertumpahan darah hingga peperangan seperti yang sedang terjadi hari ini di beberapa negara. Ayat tersebut bukan merupakan protes daripada malaikat atas penciptaan manusia, akan tetapi sikap ingin tahu malaikat terhadap hikmah penciptaan manusia di muka bumi, sebagai mana dalam beberapa riwayat yang dinukilkan dalam tafsir al-Tabari, karena

ayat tersebut diakhiri dengan " *Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*".¹⁶

b) **Bisnis**

Dalam teori ekonomi, bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Kata bisnis diambil dari kata dasar *busy*, yang berarti sibuk, urusan, atau usaha.¹⁷Dengan demikian bisnis ialah kesibukan mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Aktivitas bisnis dapat berupa jual beli, atau perniagaan. *Business man* dalam konteks ini adalah individu masyarakat, dan manfaatnya ialah meningkatkan kesejahteraan individu itu sendiri atau untuk mencari kekayaan.

Aktivitas bisnis juga dapat diartikan sebagai pendanaan atau pemberian modal usaha. Dalam hal ini yang menjadi pelaku bisnis adalah lembaga, baik lembaga perorangan ataupun lembaga swasta. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga lembaganya. Adapun aktivitas bisnis tingkat tinggi dilakukan oleh pemerintah dengan negara, tujuannya

¹⁶ Abi Jakfar Muhammad B. Jarir al-Tabari (t.t.) *Tafsir al-Tabari Jamik al-Bayan `An Takwil al-Qur`an*, Jil. I. Mahmud Syakir (ed), Cet. II. Maktabah Ibnu Taimiah, h. 454-460.

¹⁷ John M. Echols *et al* (1997), *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: P.T. Gramedia, h. 90.

untuk kesejahteraan rakyat. Dalam *literature* Islam para ulama mendefinisikan bisnis sebagai berikut;¹⁸

تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح

Artinya; Putaran modal dengan cara ganti rugi untuk mencari laba.

Prinsip bisnis dalam teori ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme di mana kaedahnya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya. Sedangkan dalam sistem Islam laba tidak boleh diambil melebihi dua pertiga dari modal awalnya, karena dapat membebankan pembeli. Adapun sistem ekonomi kapitalisme sangat terbuka peluang monopoli oleh pelaku bisnis, sementara dalam Islam praktek monopoli sangat bertentangan dengan etika ekonomi Islam dan diharamkan.¹⁹

Sulit dipercaya bisnis menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik, karena bisnis merupakan ladang mencari rizki. Ternyata konflik dan perang adalah bisnis model baru yang sangat menguntungkan. Konflik Aceh

¹⁸ Syeikh Abdul Hamid al-Syarwani *et al* (t.t), *Hawasyi Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Jil. III. Mesir: Maktabah Mustafa Muhammad, h. 292.

¹⁹ Muhammad al-Ghazali (2005), *Al-Islam wa al-Auda`i al-Iqtisad al-Islami*. Mesir: Nahzah Masr Littiba`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi`, h. 75.

selama 30 (*tiga puluh*) tahun lebih bagaikan ladang bisnis yang sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu.²⁰

Dengan kata lain, konflik Aceh hingga tiga dekade dijadikan sebagai ladang bisnis oleh orang-orang yang tidak ingin kepada kedamaian. Menurut laporan media dan kajian lembaga HAM, konflik Aceh sengaja dicipta dan dibiarkan subur agar mereka dapat berbisnis dengan leluasa. Bisnis seperti ini hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain untuk mencapai tujuannya. Malah konflik Aceh selalunya disebut oleh orang Aceh sebagai "*proyek*" mereka.²¹

c) **Kemiskinan**

Faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya konflik politik. Menurut Anthony Georgieff, bahwa lebih dari pada 80 % konflik dan peperangan yang terjadi di dunia ialah disebabkan faktor kemiskinan.²² Menurut lagi, Negara miskin lebih besar peluang konflik dibandingkan dengan Negara kaya, dengan perbandingan tiga banding satu. Misalnya berlakunya korupsi, penggelapan dana negara,

²⁰ Darmien Kingsbury *et al* " Military Bussines In Aceh and East Timor: A Comperative Study" (Kertas Seminar Conference on the Historical Background on the Aceh Problem, di Asia Research Institute National University of Singapore, 28-29 Mae 2004), h. 20.

²¹ ICG (2001), *Aceh: Kenapa Kekuatan Militer Tidak Membawa Perdamaian Kekal*. Jakarta/Brussel: ICG Asia Report, h. 11.

²² Anthony Georgieff (2000), *World: Swedish Refort Emphasizes Role of Poverty in War*. Radio Free Eorupe, Radio Liberty.

penyalahgunaan kuasa dan wewenang dalam sebuah negara adalah akibat kemiskinan. Begitu juga apabila berlaku perdagangan manusia *human trafficking* ialah disebabkan faktor kemiskinan. Bahkan dalam konteks politik pun suatu partai politik dapat menerima kekalahan kalau pendukung partai politik tersebut hidup dalam dilema kemiskinan.

Berdasarkan laporan *World Bank*, tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2004 mencapai 28,4 %, lebih besar daripada tingkat kemiskinan nasional Indonesia yang hanya mencapai 17, 6 %. Malah setelah musibah tsunami meningkat menjadi 32. 6 %. Hanya berkurang sedikit yaitu sekitar 2 % karena adanya bantuan *Multi Donor Fund* setelah tsunami sehingga menjadi 26. 5 %.²³ Parahnya lagi tingkatan kemiskinan di kawasan timur dan selatan Aceh termasuk parah. Tetapi anehnya kawasan Aceh Utara dan Lhokseumawe yang merupakan kawasan penghasil minyak dan gas justru paling banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik di Aceh.

Dalam Islam, kemiskinan bukan hanya dapat memicu konflik politik bahkan dapat mengancam akidah

²³ World Bank (2008), *Kajian Kemiskinan Di Aceh Tahun 2008: Dampak Konflik, Tsunami, Rekonstruksi Terhadap Kemiskinan Di Aceh*. Jakarta: Kantor Perwakilan Jakarta, h. 11.

seseorang. Keterangan kemiskinan dapat mengancam akidah ialah hadits Nabi s. `a. w;²⁴

كاد الفقر أن يكون كفرا

Artinya "Kefakiran itu hampir membawa kepada kekufuran (Hadits Riwayat Abu Nai`m)".

Hadits di atas meletakkan *warning* bahwa kemiskinan adalah ancaman kepada agama. Nabi sendiri berdo`a kepada Allah agar beliau dijauhkan dari dilema kemiskinan. Beliau sangat khawatir terhadap ancaman kemiskinan terhadap umatnya. Do`a Rasulullah dapat berupa ta`lim kepada umat ini, sebagai berikut;

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر

Artinya; Ya Allah Aku berlindung kepadaMu dari pada kekufuran dan kefakiran, (Hadits Riwayat: Abu Daud).

Betapa seorang Rasul masih berdo`a kepada Allah agar dijauhkan dari kefakiran, karena kefakiran mengancam iman seseorang, maka sudah sangat wajar apabila umatnya berusaha agar dijauhkan dari sifat kemiskinan.

Semua jenis konflik di atas bisa terjadi di mana saja, dan semua faktor pemicu konflik di atas dapat berlaku dari siapa saja terhadap siapa saja termasuk di Aceh. Sebagian konflik di atas pernah dilalui oleh sebagian besar masyarakat Aceh dan sebagiannya barangkali sedang dilalui. Sebagian kasus dapat diselesaikan di

²⁴ Dr. Yusuf al-Qardawi (2003), *Musykilah al-Fakri wa Kaifa `Alajaha al-Islam*. Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 13.

tingkat Gampong dan sebagian lagi harus diselesaikan ke tingkat pengadilan.

B. Teori Penyelesaian Konflik Dalam Islam

Sebagai manusia memang sudah fitrahnya mempunyai kepentingan sendiri dalam kehidupannya, maka dalam konteks pemenuhan kepentingan hidupnya, timbullah hal-hal yang membawa kepada konflik. Konflik adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Tetapi bukan berarti membiarkan konflik itu terjadi sambil masing-masing hanya duduk manis. Sebaliknya Islam menuntut umatnya agar tampil untuk menyelesaikan setiap persoalan, mulai dari persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, sosial hingga ke persoalan politik.

Secara teori Islam telah meletak dasar-dasar tentang konsep penyelesaian konflik yang terjadi di tengah-tengah umat. Misalnya ayat 59 Surah al-Nisa`;

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِءِ آيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (النساء:59)

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Surah al-Nisa`:59.)

Secara tegas ayat di atas menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan dalam suatu masalah dituntut untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pengertian kembali kepada Allah ialah kembali

kepada kitabNya yaitu al-Qur`an. Sedangkan pengertian kembali kepada Rasul ialah bertanya langsung kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, dan kembali kepada SunnahNya setelah beliau wafat.

Pada ayat yang lain, al-Qur`an telah memberikan pedoman kepada orang-orang mukmin dalam menyelesaikan konflik, seperti terdapat pada surah al-Syura ayat 10;

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
(الشورى:10)

Artinya; Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Allah Tuhanku. kepada-Nya lah Aku bertawakkal dan kepada-Nyalah Aku kembali. (Surah al-Syura: 10)

Dasar kedua dalam Islam tentang teori penyelesaian konflik adalah Al-Sunnah. Yang dimaksud dengan al-Sunnah di sini adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah s.`a.w..²⁵ Al-Sunnah berperan sebagai penjelas kepada teks maupun konteks Al-Qur`an dalam berbagai kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Terdapat banyak al-Sunnah dari Nabi s.`a.w. yang menjelaskan teori penyelesaian konflik, baik dalam bentuk tesktual ataupun dalam bentuk kontekstual. Antara hadits yang ditafsirkan mengandung konsep penyelesaian konflik ialah hadist dari Anas bin Malik r.a dan lafaz yang sama juga diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:

²⁵ Dr. Ahmad Umar Hasyim (t.t), *Qawaid Usul al-Hadith*. Kaherah: Universiti al-Azhar, h. 5.

Artinya: "Tolonglah saudaramu dalam keadaan menganiaya atau dianiaya. Saya bertanya. Wahai Rasulullah, yang ini saya menolongnya karena teraniaya. Bagaimana caranya menolong yang zalim? Engkau harus melarangnya dari kezaliman itulah cara menolongnya." (Hadits Riwayat Anas r.a).

Pada lafaz yang lain dijelaskan;

Artinya; Tolonglah saudaramu walaupun ia adalah seorang yang zalim dan orang yang dizalimi. Sahabat bertanya; Wahai Rasulullah, apakah itu baik jika kita menolong orang yang melakukan kedhaliman; Rasulullah menjawab melarang dia dari melakukan kezaliman terhadap orang lain (Hadits Riwayat Bukhari).

Pengertian dari maksud hadits di atas bahwa Islam sangat menghindari penggunaan kekerasan dan mencegah melakukan kezaliman baik Muslim terhadap Muslim atau terhadap non-Muslim. Strategi tanpa kekerasan dalam penyelesaian konflik sangat diutamakan oleh Islam. Padahal secara logiknya seseorang yang melakukan kekerasan sepiantasnya dibalas dengan kekerasan pula, tetapi dalam Islam tidak mengutamakan demikian. Karena membalas kekerasan dengan kekerasan akan menciptakan kekerasan yang lebih luas. Di sini Islam malah mengajak umatnya untuk membantu orang yang berbuat zalim dengan menghilangkan kezalimannya. Menggunakan ungkapan "*membantu*" tersimpan makna yang sangat mendalam yaitu Islam benar-benar menolak sikap kekerasan.

Dalam konsep Islam, kezaliman masih tidak dibenarkan melawan dengan kezaliman, tetapi disuruh membantu menghentikan kezalimannya. Dengan demikian, apabila muncul konflik antara individu masyarakat hendaklah segera dibentuk juru

damai, dari unsur guru atau pemuka masyarakat agar masalah yang timbul tidak berlarut-larut. Perlu disadari bahwa mereka yang terlibat perselisihan pada umumnya adalah teman sendiri, bahkan masih sebangsa dan malah seiman.

Pada hadits yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa memberi maaf kepada orang lain termasuk salah satu solusi penyelesaian konflik dalam Islam. Ketika baginda Rasulullah memasuki kota Makkah, beliau diusir dan dikejar bahkan beliau diancam akan dibunuh. Rasulullah tidak membalas perbuatan mereka, malah sebaliknya beliau berdo`a kepada Allah agar memaafkan mereka. Terdapat riwayat mengatakan bahwa Jibril a.s pernah meminta izin kepada Muhammad untuk menggulingkan gunung ke atas penduduk Makkah karena menyakiti Muhammad, tetapi beliau tetap memaafkan mereka dan beliau mengatakan mereka itu tidak tahu apa yang saya lakukan. Sabda Rasulullah s.`a.w. yang maksudnya;²⁶

“Maaafkanlah mereka ya Allah karena mereka tidak tahu apa yang sedang saya lakukan”.

Salah satu praktik Rasulullah ialah keterlibatan Rasulullah s.a.w. dalam mendamaikan kelompok yang bersengketa tentang peletakan kembali *Hajar Aswad* ke tempat semula. Semua kabilah Arab merasa dirinya yang lebih berhak meletakkan semula batu mulia itu ke tempat asalnya. Praktik ini menjadi asas hukum secara langsung tentang teori penyelesaian konflik dalam Islam. Rasulullah saw berperan langsung menjadi orang tengah atau orang ketiga

²⁶ Muhammad b. Ismail al-Bukhari (1998), *Sahih al-Bukhari, Juz 8*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h. 603.

dalam perdamaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa peran penengah atau fasilitator dalam kaedah penyelesaian konflik menurut pandangan Islam sangat diperlukan.²⁷

Sumber hadits lain dengan lebih tegas lagi memberi *warning* terhadap praktik seseorang yang menjurus melakukan pembunuhan, maka tempatnya dalam neraka. Sabda Rasulullah s. `a.w.;

عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار (رواه البخارى ومسلم).

Artinya; Apabila dua orang Muslim bertemu dengan membawa pedang, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh keduanya dalam neraka. (Hadits Riwayat: Bukhari dan Muslim).

Maksud "*bertemu dengan membawa pedang*" pada hadist di atas ialah saling berbunuh-bunuhan, maksudnya sama-sama mempunyai niat untuk membunuh, maka yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Pembunuhan di samping dosa besar, ia juga bentuk kekerasan yang jika tidak diselesaikan akan memicu konflik yang meluas dan akan menimbulkan bencana kemanusiaan. Padahal dalam teori hukum Fiqh pembunuhan yang masuk neraka karena telah menghilangkan nyawa orang lain.

Rasulullah s.a.w. juga pernah mendamaikan Ka'ab bin Malik yang berhutang kepada Ibnu Abi Hadrad dengan cara membayar dahulu sebagian dari hutangnya. Rasulullah bersabda:

²⁷ Syahrizal Abbas, Dr. Prof (2009), *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari`ah, Hukum Adat Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, h. 142-143.

“Kurangi jumlah hutang tersebut”. Jawab Ka’ab: “Aku sudah pun mengurangkannya”. Dan Nabi terus berkata kepada Ibnu Abi Hadrad, “Bangun dan langsaikanlah hutang kamu” (Hadits riwayat al-Bukhari).

Metode ini juga terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi s.a.w. pada satu hari telah memerintahkan Bani Nadir untuk meninggalkan Madinah. Kemudian baginda dimaklumkan bahwa masih ramai kalangan penghuni Madinah yang berhutang dengan mereka. Maka Rasulullah pun bersabda:

Berilah pengurangan terhadap hutang tersebut dan permudahkan cara pembayarannya. (Hadis riwayat Al-Baihaqi).

Rasulullah s.`a.w. bersabda yang maksudnya:

“Perdamaian itu dilaksanakan antara para kaum muslimin untuk menghasilkan perdamaian, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan.” (Hadits.Riwayat Turmuzi).

Berdasarkan keterangan al-Qur`an dan hadits serta praktik Rasulullah dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa teori dan konsep penyelesaian konflik dalam Islam ialah konsep *suluh* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sederhana “damai atau mendaimakan”, dalam bahasa Aceh disebut “*meudame*”. Konsep *suluh* inilah yang kemudian menjadi model penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh. Karena inti konsep *suluh* dapat menguntungkan semua pihak yang bersengketa dan mampu menyelesaikan konflik sampai ke akar-akarnya.

C. *Suluh*: Konsep Penyelesaian Konflik dalam Islam

Perintah menyelesaikan konflik dengan jalan *suluh* (damai) merupakan perintah *qat'i* dalam Islam, apapun jenis konfliknya termasuk konflik politik. Justru dalam konteks konflik politik, Allah SWT memberikan petunjuk yang lebih spesifik dan tegas tentang konsep penyelesaiannya. Firmannya:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَفُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات:9).

Artinya; Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Surah al-Hujarat:9).

Suluh diambil dari akar kata bahasa Arab *shalaha, yashluhu, shulhan* yang diterjemahkan dengan *damai* atau *mendamaikan*. Akar kata *sulhi* dalam bahasa Arab berubah bunyi dalam dialek Aceh menjadi *Suluh*. Adapun pengertian "*damai*" dalam al-Quran menggunakan kata *Islah* yang artinya juga *damai, mendamaikan* atau *memperbaiki*. **Hakikat *Islah*** dan *Suluh* adalah usaha untuk memperbaiki hubungan di antara manusia yang bersengketa. Menurut Prof. Tengku. Muhammad Hasbi As-Shiddiqy,²⁸ pengertian *islah* ialah *mengulurkan tali yang kuat dan kukuh antara manusia,*

²⁸ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy (2000), *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nuur*. Jil. 4. Jakarta: P.T. Pustaka Rizki Putra, h. 345.

teristimewa antara mereka yang timbul di antaranya persengketaan, baik mengenai urusan darah (jiwa) maupun urusan harta, dan kehormatan atau pun urusan politik dan taktik perjuangan.

Syeikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Tafsir al-Munir* mengatakan bahwa maksud ayat dia atas;

(فأصلحوا بينهما) اي بالنصح والدعوة إلى حكم الله وامنعوا هما عن القتال بالصيحة أو بالتهديد والتعذيب.

“(Damaikanlah keduanya) artinya dengan nasihat dan dakwah kepada hukum Allah, dan juga mencegah para pihak dengan nasihat atau ancaman atau siksaan agar menjauhi dari berperang.”²⁹

Beliau menambahkan;

(فأصلحوا بينهما بالعدل) أزيلوا آثار النزاع بضممان المتالفات بالانصاف.

“(Damaikanlah keduanya dengan adil) yaitu menghilangkan unsur sengketa secara insaf dengan membayar ganti rugi yang telah rusak akibat konflik”.

Dari gambaran di atas menurut Wahbah Zuhaili bahwa *Islah* dapat dilakukan dengan beberapa cara; *pertama* dengan nasihat, *kedua* dengan menegakkan keadilan, *ketiga* dengan cara ganti rugi, sedangkan *keempat* adalah memperkokoh silaturrahim. Dari penjelasan tersebut tidak didapati bahwa jalan penyelesaian sebuah konflik adalah dengan cara membasmi kelompok yang bersengketa. Kalau ini terjadi, maka akan merusak keharmonisan masyarakat.

Pada ayat yang lain tentang perdamaian, beliau juga memberikan penafsirannya sebagai berikut;

²⁹ Syeikh Wahbah al-Zuhaili (1998), *Tafsir al-Munir fi al-`Aqidah wa al-Syari`ah wa al-Manhaj*. Damsyik: Dar al-Fikr, h. 25-26.

(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) في الدين والعقيدة والایمان الموجب للحياة الابدية. فالاخوة أقوى وأدوم من أخوة النسب والصدقة وهو تعليل لأمر بالاصلاح. لذا كرر الاشارة إلى الأئمة مرتبا عليه الامر بالاصلاح.

Artinya: "Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu; dalam agama, akidah dan iman yang menghantarnya kepada kehidupan yang abadi. Persaudaran sesama Islam lebih kuat dan lebih kekal berbanding saudara nasab dan perkawinan. Dan persaudaraan merupakan sebab perintah perdamaian. Oleh karena demikian, berkali-kali isyarat persaudaran diiringi dengan perintah damai".

Ayat tersebut memerintahkan terutama para pemimpin, para Ulama dan umat, supaya memperbaiki hubungan antar individu atau antar golongan secara konkrit, melarang membiarkan persengketaan atau perselisihan itu berlarut-larut. Umat Islam tidak boleh berdiam diri asal badan sendiri selamat, tetapi mesti berbuat sesuatu, dan berusaha menghilangkan persengketaan, dan menghidupkan tali persaudaraan antara orang-orang yang bersengketa itu. Islam bukan hanya membimbing manusia mengenal Tuhan dan cara beribadah kepadanya, tetapi juga memberi petunjuk bagaimana mengatur masyarakat agar setiap orang dapat hidup rukun, aman dan nyaman.

Konsep *suluh* atau *Islah* merupakan bukti hukum bahwa penyelesaian konflik dalam Islam bukan dengan kekerasan. *Islah* pada intinya menghindari kekerasan, apalagi pertumpahan darah sesama Muslim, dan menekankan penyelesaian dengan nasihat, serta menguatkan persaudaraan. Untuk mewujudkan proses perdamaian ini mesti melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Al-Qur`an dengan sangat jelas telah meletakkan konsep *Islah* yang di dalamnya

memerlukan campur tangan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik.

Bukan hanya konflik politik saja yang mesti diselesaikan dengan konsep *suluh*, tetapi semua jenis konflik termasuk konflik keluarga. Ini menunjukkan bahwa jalan damai adalah pilihan utama penyelesaian sengketa sebelum dibawa ke mahkamah. Membawa masalah persengketaan ke tingkat Mahkamah merupakan solusi terakhir. **Para Ulama meklasifikasi penerapan konsep *Islah* dalam penyelesaian dalam masyarakat sebagai berikut;**

1. *Islah* antara Muslim dengan Non-Muslim

Islah seperti ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah pada tahun 6 H, ketika beliau beserta sahabat bermaksud melaksanakan umrah, namun sesampainya di Hudaibiah beliau mendengar bahwa orang-orang kafir Quraisy bermaksud menghalanginya. Maka Rasulullah mengutus Usman bin Affan untuk melakukan perundingan damai dengan para pemuka Quraisy dan pihak Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amar. Hasilnya melahirkan sebuah perjanjian damai antara kaum Quraisy dengan kaum Muslimin yang kemudian dikenal dengan “Perjanjian Hudaibiyah”.

Asas hukum konsep *islah* antara Muslim dengan non-Muslim dijelaskan oleh al-Qur`an dalam surah al-Anfal pada ayat 61;

وَمَنْ يُؤَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (الأنفال: 61)

Artinya; Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Surah al-Anfal:61).

Padahal ayat tersebut turun dalam kondisi perang, namun apabila pihak non-muslim bersedia berdamai, maka Islam sangat terbuka untuk berdamai dan menghentikan perang. Ini menunjukkan Islam benar-benar agama damai, sehingga perang dapat dihentikan kalau musuh-musuhnya menawarkan damai. Padahal sebelumnya telah ada perintah untuk memerangi orang musyrikin, namun perintah ini dapat gugur jika pihak musuh Islam bersedia berdamai. Intinya Islam cinta damai baik dengan non-Muslim apalagi sesama Muslim. Perdamaian adalah suatu rahmat dan keadilan.³⁰

2. Islah antara Muslim dan Muslim

Jika terjadi pemberontakan dalam sebuah negara antara dua kelompok muslim atau antara pemerintah yang muslim dengan kelompok rakyat yang muslim, maka hendaklah segera dihentikan agar negara dapat melanjutkan pembangunan. Agar tidak berlarut-larut dalam suasana perang perlu ditempuh jalan damai antara kedua belah pihak demi kesejahteraan masyarakat dan warga negara secara adil dan bijaksana. Jika setelah dilakukan *islah*, pemberontak masih berlanjut, maka mereka

³⁰ Muhammad Hamdi Zaquq (2002), *Al-Islam wa Qadaya al-Hiwar II: Buhus wa Dirasat Fi Zui al-Qur'an al-Karim*. Kaherah: Wuzarah al-Auqaf al-Majlis al-'Ala Li Syun al-Islamiyah, h. 108.

dapat dianggap *bughah* yang boleh diperangi, sebagai mana Al-Qur`an menjelaskan;

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات:9)

Artinya; Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.(Surah al-Hujarat:9).

3. Islah antara Suami dan Isteri

Konflik antara suami dan istri kadang-kadang tidak bisa dihindari, diwarnai silang pendapat antara keduanya. Masing-masing pihak merasa paling benar, tidak ada yang mau mengalah, akibatnya suami membiarkan isteri tak tentu nasibnya. Maka dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga, seorang isteri boleh membuat perdamaian, misalnya si isteri tidak menuntut nafkah selama ditinggalkan dan sebagainya, sehingga keduanya dapat damai kembali. Dan perdamaian itu hendaklah melibatkan juru damai dari kedua belah pihak, agar di kemudian hari peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.

Konsep penyelesaiannya dijelaskan oleh Al-Qur`an sebagai berikut;

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَتْ فَنِتَتْ حَلْفَتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 34-35)

Artinya (34) Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (35) Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Konsep *suluh* adalah jalan penyelesaian konflik antara suami dan isteri dengan melibatkan hakim dari pihak lelaki dan seorang hakim dari pihak perempuan. Maksud hakim di sini ialah wakil dari masing-masing pihak untuk duduk sebagai pihak ketiga dalam perdamaian. Berkaitan dengan ayat ini, Syeikh `Ali al-Sabuni meletakkan satu bab khusus dalam kitabnya *Rawa`i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur`an* tentang metode

penyelesaian konflik pasangan suami isteri. Menurut beliau ada empat cara penyelesaiannya;³¹

- a. *Pertama* dengan nasihat *bil hikmah wa mau`izatil hasanah*
- b. *Kedua* dengan cara pisah tempat tidur dan tidak menggauli isteri.
- c. *Ketiga* dengan cara memukulnya sebagai adab bagi isteri
- d. *Keempat* dengan hakim dari kedua belah pihak suami dan isteri.

Ke empat-empat metode *islah* antara suami isteri tidak ada satupun yang menunjukkan adanya kekerasan. Metode nasihat, pisah tempat tidur merupakan cara untuk mengajar wanita agar sadar terhadap *nusyuznya*. Bahkan metode memukulnya tetapi bukan untuk memberi muzarat kepada isteri namun lebih kepada memberi adab agar isteri sopan dan santun dengan suami. Islam mengajarkan untuk melibatkan pihak ketiga jika ketiga-tiga cara tidak berhasil menyelesaikan konflik antara suami isteri. Kalau hakim (wakil) dari kedua belah pihak mendapati bahwa jalan terbaik ialah dengan jalan cerai, maka mereka akan bercerai dengan cara yang damai pula.

4. Islah hutang piutang

Apabila terdapat dua orang yang terlibat hutang-piutang yang cenderung terjadi konflik, maka hendaklah segera

³¹ Syeikh Ali al-Sabuni (1997), *Rawa`i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur`an Jil. I*. Kaerah: Dar al-Salam Littiba`ah wa al-Nasyr wa- al-Tauzi` wa al-Tarjamah, h.440-441.

didamaikan. Di sini al-Qur`an menyediakan solusinya, sebagai berikut;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة: 280).

Artinya; Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.(Surah al-Baqarah:280).

Ayat di atas memberikan jalan *islah* dengan penghutang yang tidak mampu membayarnya dengan dua solusi yaitu; *pertama* dengan memberi tempo masa sehingga penghutang mampu membayar hutangnya. *Kedua* dengan membebaskan (menyedekahkan) hutang tersebut kepada penghutang yang tidak mampu. Memberikan pengurangan hutang atau memberikan satu tempoh agar penghutang dapat membayar hutangnya adalah solusi *suluh* yang sangat bijak.

5. Islah antara pembunuh dengan waris terbunuh.

Pembunuh yang membunuh orang lain tanpa sebab syar'i, wajib dikenakan hukum qisas, yaitu pembunuh harus dibunuh sebagai balasannya. Namun jika ahli waris dari si terbunuh diminta berdamai dengan imbalan ganti rugi (*diyat*) lebih banyak dari yang semestinya agar si pembunuh tidak dikenakan hukum qisas dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa berdamai lebih baik dari pada balas dendam sesama Muslim.

Konsep menerima ganti rugi atau *diyat* adalah jalan terpuji agar tidak meninggalkan kesan balas dendam antara pembunuh dan ahli waris si terbunuh. Karena Islam membolehkan berbagai cara untuk mewujudkan perdamaian, sepanjang langkah yang ditempuh itu tidak dimaksudkan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Gambaran konsep *suluh* atau *islah* di atas sering dipraktikkan oleh masyarakat Aceh, meskipun praktik tersebut masuk dalam kategori hukum adat namun intinya sama dengan konsep Islam yaitu sama-sama menyelesaikan konflik dan menghindari kekerasan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan *library research* dan penelitian lapangan *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini bukan pendekatan normatif dalam kajian hukum positif akan tetapi pendekatan normatif hukum Islam, yaitu menggali data dan fakta dari sumbernya yang murni yaitu al-Quran dan hadist, serta pendapat-pendapat ulama yang ahli di bidangnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan historis yang dimaksudkan dalam penelitian ini bukan pendekatan historis dalam terminologi umum, akan tetapi pendekatan historis islami, yaitu menggali informasi sejarah dalam Islam terkait penerapan konsep *Suluh* dalam penyelesaian konflik. Kemudian menelusuri perkembangan sejarah penerapan konsep *Suluh* sebagai model penyelesaian konflik di Aceh, sampai konsep *Suluh* ini menjadi bagian dari Qanun Gampong di Aceh.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut ini:

1. Observasi

Adapun teknik pengumpulan data untuk penelitian ini akan dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan dengan

melihat langsung bagaimana proses penyelesaian konflik di tingkat Gampong, dan konflik apa saja yang dapat diselesaikan di tingkat Gampong melalui penerapan konsep *Suloh*.

2. Interview

Teknik lainnya ialah dengan melakukan *interview* dengan pihak yang berkonflik, dan pihak pemerintahan Gampong sebagai fasilitator penyelesaian konflik masyarakat di Gampong melalui penerapan konsep *Suloh*.

3. Telaah Dokumen

Untuk mendapatkan data kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah dan naskah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini, maka peneliti akan mendatangi beberapa perpustakaan yang dijadikan sebagai rujukan seperti perpustakaan UIN Ar-Raniry, dan perpustakaan perguruan tinggi lainnya yang ada di Aceh. Selain itu, peneliti akan mendapatkan sumber data penting berupa Qanun Gampong di lembaga-lembaga adat Aceh yang berada di Gampong-gampong.

D. Sampel dan Lokasi Penelitian

Adapun untuk sampel lokasi penelitian, peneliti akan mengambil tiga Gampong yang representatif di tiga wilayah Kabupaten/Kota di Aceh. Di antaranya Gampong Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh, Gampong Meunasah Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye Aceh Utara, dan Gampong Labuhan Tarok, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan. Alasan penentuan lokasi penelitian dimaksud, kerana ketiga wilayah tersebut dianggap

representatif selama ini dalam penerapan konsep *Suloh* sebagai model penyelesaian konflik dalam masyarakat. Alasan lainnya karena belum semua Gampong di Aceh menerapkan konsep *Suloh* sebagai model penyelesaian konflik di tingkat Gampong.

E. Analisis Data

Untuk menemukan data yang sesuai dengan objek dan tujuan penelitian, maka data yang sudah terkumpul yang diperoleh dari sumber perpustakaan seperti buku, jurnal, majalah, media dan lain diklasifikasikan sesuai judul penelitian. Begitu pula dengan data yang diperoleh di lapangan seperti hasil observasi dan interview dengan pihak yang memfasilitasi konsep suluh, pihak yang berkonflik dan juga pihak terkait.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan yakni di pra penelitian peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data awal dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif baik data sekunder maupun primer. Data tersebut diolah, diorganisasikan, dan pengelompokan berdasarkan klasifikasi menurut pokok permasalahan. Selanjutnya adalah dilakukan analisis secara deduktif dan induktif untuk di deskripsikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan *Suluh*

Salah satu kekayaan peradaban Aceh adalah kekayaan budaya dan hukum adat yang Islami, di antaranya penyelesaian konflik dalam masyarakat melalui konsep *Suluh*. Penerapan konsep *Suluh* di Aceh sudah dipraktikkan sejak era kesultanan Aceh. Namun dalam perjalannya, hukum adat ini pernah hilang atau terhapus dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu dengan keluarnya Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1979 yang menghapuskan semua bentuk hukum adat di seluruh Indonesia termasuk Aceh.

Dengan keluarnya regulasi dimaksud, maka apapun bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat baik konflik individu maupun kelompok, konflik keagamaan maupun sosial, konflik politik maupun ekonomi, semuanya diselesaikan dengan hukum positif, yaitu melalui pengadilan, tidak berlaku lagi hukum peradilan adat (*living law*) yang sudah begitu lama hidup dalam masyarakat.

Dalam kandungan Undang-undang dimaksud bukan hanya menghapuskan penerapan hukum adat tetapi juga menghapuskan sebutan nama "*Gampong*" dan digantikan dengan sebutan nama "*Desa*" dan "*Kelurahan*". Penghapusan hukum adat serta penggantian sebutan nama "*Gampong*" telah berakibat mereduksi identitas kearifan lokal suatu daerah termasuk Aceh. Padahal hukum adat (*living law*) dan kearifan lokal lainnya merupakan identitas kemajemukan bangsa Indonesia, sekaligus dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam

masyarakat, karena masyarakat sudah berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui hukum adat dan kearifan lokal.

Selama pemberlakuan materi Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1979, hukum adat dan kearifan lokal di Indonesia khususnya di Aceh mati suri. Seakan-akan hukum adat dan kearifan lokal di Aceh terkubur dalam-dalam. Apabila terjadi masalah dalam masyarakat yang membawa kepada konflik, jika diketahui oleh pihak keamanan, maka akan ditangani oleh pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian, lalu dilimpahkan ke pihak pengadilan. Jika tidak diketahui oleh pihak keamanan, maka masalah tersebut terbiar dalam masyarakat tanpa ada penyelesaian, melainkan selesai dengan sendirinya dengan berlalunya waktu.

Wilayah Aceh saat itu diumpamakan ibarat hamparan wadiah raksasa, yang ikan-ikannya hidup dalam kekeringan tanpa air. Artinya tatanan kehidupan masyarakat Aceh saat itu bagaikan ikan yang terpisah dari air. Hukum adat dan kearifan lokal bagaikan ruh bagi masyarakat, memisahkan masyarakat dari ruh sosialnya sama saja dengan melakukan pembunuhan massal terhadap identitas kelompok masyarakat. Padahal sesungguhnya hukum adat dan kearifan lokal merupakan sunnatullah dan dilindungi secara universal, dan tindakan mematikan hukum adat dan kearifan lokal termasuk bagian dari pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pada itu, memasuki era reformasi di Indonesia, masyarakat Aceh kembali mendesak pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kembali hukum adat dan kearifan lokal di Aceh.

Semangat untuk merevaluasi nilai-nilai budaya Aceh semakin menyuruak di seluruh Aceh. Akhirnya pemerintah Indonesia mengabdikan tuntutan rakyat Aceh untuk memberlakukan kembali hukum adat dan kearifan lokal di Aceh, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan;

- (1) *Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.*
- (2) *Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat; c. penyelenggaraan pendidikan; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.*

Merujuk pada bunyi Pasal 3 ayat 2 di atas, terdapat empat hal penting yang menjadi hak istimewa bagi Aceh:

1. Hak istimewa dalam pelaksanaan kehidupan beragama
2. Hak istimewa dalam penyelenggaraan kehidupan adat
3. Hak istimewa dalam penyelenggaraan pendidikan
4. Hak istimewa pentingnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor.44 Tahun 1999 di atas, adalah momentum bagi Aceh untuk merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di Aceh. Upaya menghidupkan kembali hukum adat harus dimulai dari Gampong, karena masyarakat yang paling sering bersentuhan dengan hukum adat dan kearifan lainnya adalah masyarakat di Gampong. Meskipun secara administratif Gampong

merupakan organisasi pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Aceh yang berada di bawah kemukiman.

B. Peran Gampong dalam Penyelesaian Konflik

Untuk memaksimalkan upaya revitalisasi hukum adat di tingkat Gampong, maka pemerintah Aceh melahirkan Qanun Gampong yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Kandungan Qanun ini selain mengatur tentang pemerintahan Gampong, kedudukan, wewenang dan fungsi pemerintahan Gampong, juga memberikan wewenang kepada Gampong untuk menyelesaikan persengketaan dalam masyarakat berdasarkan Qanun Gampong. Hal ini seperti tertuang pada Bab II, Pasal 4 huruf (f), yang berbunyi;

“penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong”.

Qanun tersebut merupakan turunan dari Undang-undang keistimewaan Aceh yang memberikan wewenang kepada pemerintah Aceh untuk melaksanakan hukum adat dan adat istiadat lainnya. Berdasarkan bunyi Pasal 4 huruf (f) di atas menunjukkan bahwa untuk terlaksananya hukum adat dan adat istiadat lainnya, pemerintahan Gampong harus menyusun Qanun Gampong masing-masing, dan dengan Qanun Gampong dimaksud pemerintahan Gampong mempunyai kewenangan besar untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat.

Pasca MoU Helsinki antara RI dan GAM lahirlah Undang-undang Pemerintahan Aceh yaitu Undang-undang Nomor. 11 Tahun

2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dikenal dengan UUPA. Turunan UUPA tersebut dalam bidang adat dan adat istiadat Aceh, maka lahirlah beberapa Qanun Aceh berikutnya, pertama Qanun Aceh Nomor. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, kedua Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Kedua-dua Qanun Aceh memperkuat upaya revitalisasi hukum adat dan adat istiadat di Aceh.

Adapun pihak yang berwenang untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah pemerintahan Gampong melalui lembaga adat yang dilembagakan dalam Lembaga Adat Gampong. Menurut Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, pada Bab II ayat (2) menyebutkan bahwa unsur-unsur Lembaga Adat Gampong terdiri atas;

1. Majelis Adat Aceh
2. Imeum mukim atau nama lain
3. Imeum chik atau nama lain
4. Keuchik atau nama lain
5. Tuha peut atau nama lain
6. Tuha lapan atau nama lain
7. Imeum meunasah atau nama lain
8. Keujruen blang atau nama lain
9. Panglima laot atau nama lain
10. Pawang glee/uteun atau nama lain
11. Petua seuneubok atau nama lain
12. Haria peukan atau nama lain
13. Syahbanda atau nama lain

Mereka inilah yang berwenang bertindak sebagai fasilitator untuk menyelesaikan persengketaan dan perselisihan dalam masyarakat di Gampong-gampong di Aceh. Yang menjadi pertanyaan di sini, metode atau konsep apakah yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dimaksud. Ternyata konsep yang digunakan oleh fasilitator di Gampong-gampong di Aceh adalah konsep *Suluh* dan *Sayam* atau disebut juga dengan *Meusuloh* dan *Meusayam*. Konsep ini ada Gampong yang telah memformulasikan dalam bentuk Qanun Gampong.

C. Jenis Konflik Yang diselesaikan Dengan Konsep *Suluh*

Perkara-perkara perselisihan dan persengketaan yang dapat memunculkan konflik dalam masyarakat sebagaimana yang telah terformulasikan dalam Qanun Aceh Nomor. 9 pada Bab VI, Pasal 13, terdapat delapan belas (18), seperti berikut;

1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa antara keluarga yang beraitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat Meusum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga
7. Perselisihan harta sehareukat
8. Pencurian ringan
9. Pencurian hewan ternak
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
11. Persengketaan laut

12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan
17. Ancam mengancam
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat

Jika terdapat praktik atau tindakan masyarakat baik dalam bentuk ujaran ataupun perbuatan yang mengarah kepada munculnya konflik dalam masyarakat, maka pihak Gampong dalam hal ini *Ureung Tuha Gampong* akan segera turun tangan untuk menyelesaikannya agar tidak melebar ke konflik yang lebih besar. Adapun prosesi mendamaikan pihak yang bersengketa terpulang kepada aturan adat Gampong setempat, yang tentu terdapat perbedaan darisatu Gampong dengan Gampong lainnya.

Yang sangat menarik dalam penanganan perkara-perkara di atas adalah penyelesaiannya dilakukan oleh *Ureung Tuha Gampong*. Sebutan *Ureung Tuha Gampong* merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian konflik di tingkat Gampong. *Ureung Tuha Gampong* dalam tradisi masyarakat Aceh begitu bersahaja dan bahkan dianggap sakral oleh sebagian orang. Terdapat ungkapan dalam masyarakat Aceh yang menggambarkan sosok *Ureung Tuha Gampong* misalnya; "*Ureung Tuha Yang Turi Dro, Ureung Tuha Yang Tuho*".

Pengertian *Ureung Tuha* secara harfiah adalah orang tua bukan lagi anak muda secara usia, namun *Ureung Tuha* yang dimaksudkan di Gampong adalah orang bijak. Tetapi tidak selamanya yang dimaksud dengan *Ureung Tuha* di Gampong mesti tua dalam konteks usia, boleh juga anak muda yang sifat bijaknya lebih tua daripada orang tua itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan *Turi Dro* ialah tau diri bahwa dia adalah sebagai orang tua yang dapat memposisikan dirinya sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat. Sementara maksud *Yang Tuho* ialah yang mengerti, bijak, berilmu dan berwawasan luas. Oleh yang demikian, yang dimaksud dengan *Ureung Tuha Gampong* bukanlah sembarang orang tetapi orang-orang selektif yang didengar suaranya oleh masyarakat Gampong.

Konsep *Ureung Tuha* dan atau *Ureung Yang Dituakan* sebagai tokoh dalam penyelesaian konflik di dalam masyarakat di Aceh, ada kemiripan dengan konsep ketokohan di era sahabat *radhiallahu `anhum*. Ketika kasus ketegangan yang terjadi pasca wafatnya Baginda Rasulullah saw antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, di mana kaum Anshar meminta agar Rasulullah saw dimakamkan di Madinah karena di sana adalah tempat hijrahnya. Sementara kaum Muhajirin meminta agar Rasulullah saw dimakamkan di Mekkah karena di sana adalah tempat kelahirannya. Tokoh yang tampil menjadi fasilitator dalam kasus ini adalah Abu Bakar ra, karena beliau adalah sosok yang paling tua di antara para sahabat lainnya.

Ketokohan Abu Bakar ra merupakan faktor penting dalam penyelesaian konflik di antara Muhajirin dan Anshar. Sosok Abu Bakar ra sebagai fasilitator bukan hanya dikarenakan sebagai sahabat yang lebih senior secara usia tetapi juga lebih senior dalam kedekatannya dengan Nabi SAW, keberimanan, keilmuan, dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sehingga ketika ketegangan terjadi, maka Abu Bakar ra yang didengar suaranya oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena seluruh persyaratan yang dipersyaratkan pada seorang fasilitator ada pada sosok Abu Bakar ra.

Begitu pula ketika masyarakat Aceh menempatkan sosok anak muda sebagai *Ureung Tuha yang dituakan* di Gampong, ada kemiripan dengan penempatan Ibnu Abbas ra sebagai sosok yang dituakan dalam barisan dewan syura di era sahabat karena kebijaksanaannya dan keilmuannya. Sosok Ibnu Abbas ra yang sangat muda ketika itu duduk sama posisi dengan sahabat-sahabat besar lainnya. Beliau mampu menjadi fasilitator di kalangan umat Islam dan juga ketika dalam dewan syura.

Di Aceh, fungsi *Ureung Tuha Gampong* tidak hanya ketika ada kasus konflik dalam masyarakat, tetapi dalam hal-hal sosial keagamaan, pelaksanaan adat istiadat juga dipertanggungjawabkan kepada *Ureung Tuha Gampong*. Misalnya acara pesta perkawinan, maulid Nabi, tata kegiatan amal di bulan Ramadhan, menyantuni anak yatim, aturan turun ke sawah dan sebagainya, semuanya atas keputusan *Ureung Tuha Gampong*. Singkatnya *Ureung Tuha Gampong* adalah panutan dan pembuat kebijakan di Gampong. Adapun dalam

konteks *Ureung Tuha* sebagai penyelesai konflik masyarakat, posisi *Ureung Tuha* bisa sebagai fasilitator dan bisa sebagai negosiator, maka disyaratkan dengan beberapa syarat sebagai berikut;

a. *Bersikap netral.*

Pengertian bersikap netral ialah fasilitator perlu menjelaskan dulu misinya dengan jelas kepada pihak yang berkonflik bahwa perannya dalam sebuah kasus hanya menengahi persoalan mereka dan fasilitator tidak boleh memihak kepada pihak manapun. Selain itu, fasilitator juga harus menjelaskan bahwa tidak ada kepentingan dengan persoalan mereka melainkan membantu menyelesaikan konflik. Ini bertujuan agar para pihak yang berkonflik tidak menaruh curiga kepada fasilitator dalam masalah mereka, sehingga prosesnya lebih terbuka.

Oleh karena itu, fasilitator tidak berhak campur tangan terhadap materi dialog tetapi hanya bertanggung jawab terhadap proses dialog agar dapat berjalan dengan baik. Karena jika fasilitator berpihak maka akan merusak jalannya penyelesaian konflik, dan justru akan menimbulkan konflik baru yang sulit diselesaikan, sebab keberpihakan akan memunculkan kecurigaan, jika kecurigaan muncul maka para pihak dan masyarakat tidak akan percaya kepada *Ureung Tuha Gampong* sebagai fasilitator.

b. *Menetapkan aturan dialog*

Fasilitator mesti mengetahui keinginan masing-masing pihak, dan membuat aturan dialog yang dipersetujui bersama

dan mengikat kedua belah pihak. Tujuannya agar proses dialog tidak lari dari tujuan asalnya. Hal ini tidak terlepas dari ketokohan sosok yang menjadi fasilitator, sehingga semua aturan yang diberlakukan oleh *Ureung Tuha Gampong* akan dipatuhi oleh kedua pihak yang berkonflik, misalnya kedua pihak tidak boleh saling fitnah yang mengakibatkan muncul perkelahian dan pertumpahan darah, dan sebagainya.

c. *Menciptakan suasana damai*

Fasilitator perlu menciptakan suasana damai agar para pihak dapat saling mendengar tuntutan masing-masing. Ini terkait erat dengan lokasi dialog dan ini sangat menentukan. Suasana damai dalam proses penyelesaian konflik sangat penting tetapi hal ini tidak akan terwujud kalau fasilitatornya bukan dari kalangan *Ureung Tuha* atau *Yang dituakan*. Di samping itu, fasilitator perlu ada strategi untukantisipasi kalau dalam dialog berlaku kericuhan yang dapat menyebabkan gagalnya dialog. Maka kearifan dan sikap bijak atau *wiseman* sebagai fasilitator sangat mempengaruhi proses dialog dan kesuksesannya.

Jika posisi *Ureung Tuha Gampong* sebagai negosiator seperti konflik antar Gampong, maka selain memiliki prinsip-prinsip dasar seperti jujur dan amanah, seorang mediator mesti mempunyai sikap yang baik selama proses mediasi, antaranya; a. *Sabar*. Seorang mediator mesti mempunyai sikap sabar dalam menghadapi berbagai tuntutan para pihak dan tidak sekali-kali merasa jenuh apalagi merasa putus asa dengan persoalan rumit yang dihadapi, b. *Terbuka*. Seorang mediator siap menerima

pandapat yang berbeda dengan pendapatnya sekaligus ia bersedia menerima kritikan terhadap peranan dan fungsinya selama proses mediasi, c. *Fleksibel/Sensitif*. Menjadi mediator yang sukses, ia mesti siap menjadi pendengar yang baik dan sensitif dengan keadaan para pihak yang bertikai, d. *Positif*. Sikap positif seorang mediator, ia tidak pesimis apabila gagal dalam menyelesaikan konflik, begitu pula mediator tidak cepat merasa gembira apabila kaedah mediasinya sukses, e. *Komitmen*. Seorang mediator mesti memiliki komitmen yang tinggi bagi menjalani proses penyelesaian konflik.

Sikap-sikap bijak seperti di atas sukar terpenuhi jika sosok negosiator bukan dari golongan *Ureung Tuha Gampong*. Karena suaranya tidak akan didengar dan sosoknya tidak disegani oleh para pihak yang berkonflik. Maka ketokohan fasilitator dan negosiator sangat menentukan dalam penyelesaian konflik lebih-lebih konflik antar masyarakat dalam sebuah Gampong di Aceh.

Dalam konteks penyelesaian konflik politik di tingkat yang lebih tinggi, maka yang menjadi *Ureung Tuha* dituntut memiliki skill tambahan. Sebagai mana metode fasilitasi memerlukan kepada skill khusus, maka metode mediasi juga perlu kepada skill khusus. Skill di sini adalah kemampuan mediator untuk memaparkan konsep mediasi dalam ruang dialog para pihak. Ada beberapa kemampuan yang mesti dimiliki oleh seorang mediator, antaranya; 1. skill komunikasi yang efektif, 2. skill membangun kepercayaan para pihak, 3. skill mendorong para pihak untuk menghasilkan yang terbaik, 4. skill mencairkan kejumudan dialog para pihak, 5. skill

melaikan perdebatan, dan 6. skill mencari alternatif lain jika proses dialog para pihak mengalami jalan buntu. Ini merupakan ketrampilan penting bagi mediator.

Sejarah telah mencatat kenapa konflik antar qabilah Qurasy terkait kasus peletakan kembali *hajar aswad* di tempat semula dapat diselesaikan oleh Rasulullah saw, padahal konflik tersebut sudah *deadlock* di kalangan Qurasy. Itu tidak lain karena ketokohan Muhammad Saw yang sangat berpengaruh di kalangan kaum Qurasy ketika itu. Hampir dapat dipastikan ketokohan *Ureung Tuha* sebagai fasilitator, atau mediator, dan atau negosiator sangat menentukan akan penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat.

Dalam sejarah penyelesaian konflik baik di tingkat Gampong seperti di Aceh bahkan penyelesaian konflik dalam skala yang lebih luas, keberhasilan dan kegagalannya tergantung siapa sosok yang menjadi mediatornya. Kalau yang menjadi mediatornya *Ureung Tuha*, maka konflik tersebut akan segera selesai tanpa menyisakan dendam sedikitpun. Sebaliknya kalau yang menjadi mediatornya sosok *Ureung Putik/Pateun* (tak berwibawa), maka hampir dapat dipastikan penyelesaian konflik akan gagal di tengah jalan, bahkan akan memperparah dengan munculnya kemungkinan-kemungkinan baru sehingga konflik sulit diselesaikan di tingkat Gampong.

Maka penyelesaian konflik dimaksud harus dibawa ke meja hijau atau pengadilan. Penyelesaian konflik tingkat Gampong ke pengadilan bukannya menyelesaikan konflik secara total, karena di

keputusan pengadilan akan ada yang kalah dan menang. Kalah dan menang dalam penyelesaian konflik akan menyisakan dendam yang sewaktu-waktu bisa saja meledak. Maka persyaratan *Ureung Tuha* di Gampong harus tokoh masyarakat yang berwibawa, berilmu dan berwawasan dan disegani sudah sesuai dengan nilai-nilai agama.

D. *Suluh* Model Penyelesaian Konflik di Aceh di Tingkat Gampong

Sebagai mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penerapan *Suluh* di Aceh sempat menghilang dalam masyarakat Aceh, namun setelah dikabulkannya tuntutan rakyat Aceh agar pemerintah mengembalikan hak-hak keistimewaan Aceh, hari ini konsep *suluh* yang merupakan kekayaan budaya dan adat Aceh kembali dapat diterapkan. Berikut beberapa model penerapan *suluh* di Gampong-gampong di Aceh;

1. *Gampong Ceurih Ulee Kareng, Banda Aceh*

Menurut Imum Chik Ulee Kareng,³² bahwa setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat baik konflik keluarga, atau konflik antar warga maupun konflik warga dengan warga luar Gampong harus diselesaikan dengan cara *peudame (suluh)*, tidak boleh dibawa ke polisi. Artinya sebelum dibawa ke polisi diselesaikan dulu di Gampong. Pihak yang menjadi fasilitator antara lain Imum Chik Ulee Kareng, Tuhe Peut, tokoh pemuda dan masyarakat. Prosesinya, para pihak yang berkonflik dipanggil ke mesjid, lalu dipertanyakan duduk permasalahannya. Lalu tokoh

³² Wawancara dengan Tgk. H. Syarifuddin, P.hD, Imum Chik Ulee Kareng, tanggal 20 September 2019.

masyarakat atau *ureung tuha* Gampong meminta agar masalah ini tidak diperbesar dan saling memaafkan antara satu sama lain, lalu kedua pihak *dipeumat jaro* dengan disaksikan oleh semua *ureung tuha* dan masyarakat Gampong setempat.

Kalau konflik tersebut *ro darah* (berdarah), maka pihak Gampong memberlakukan adat kenduri Gampong yang biaya kenduri tersebut dibebankan kepada para pihak yang berkonflik. Kenduri dimaksud kebiasaannya kenduri *kuah beulangeung*. Lalu diiringi dengan doa agar konflik ini tidak berulang kembali.

2. *Gampong Meunasah Panton Labu, Aceh Utara*

Geuchik Meunasah Kota Panton Labu, ketika diinterview mengatakan,³³ bahwa model penyelesaian konflik dalam masyarakat memang dengan konsep *peudame* atau *suluh*. Setiap yang berkonflik di sini apapun masalahnya kita panggil ke Meunasah untuk disidang dan diselesaikan. Kalau yang berkonflik anggota masyarakat lorong A atau lorong B, maka kepala kita minta hadir ke Meunasah.

Selain itu, kita mengundang semua tokoh masyarakat, imum lorong, ketua dusun, tuha peut Gampong, tokoh pemuda untuk hadir mendengar dan menjadi saksi atas penyelesaian konflik antar warganya. Ketentuan-ketentuan lain yang terkait *peudame* akan diputuskan oleh *tuha peut* bersama geughik. Biasanya prosesi tersebut diiringi dengan tandatangan *surat dame*

³³ Tgk. H. Hasballah Hasbuh, Geuchik Meunasah Kota Panton Labu, Jambo Aye Aceh Utara, tanggal 28 September 2019.

(surat kesepakatan damai) antara pihak yang berkonflik, dan ketahui oleh geuchik serta *tuha peut* Gampong dimaksud.

Setelah acara *peudame*, kalau yang berkonflik yang objek konfliknya tidak sampai *ro darah* (berdarah), maka diadakan acara minum bersama, dan setelah itu saling salam-salaman dan saling minta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi.

3. Gampong Labuhan Tarok, Meukek, Aceh Selatan

Prosesi penerapan konsep suluh di Aceh Selatan lebih bersahaja lagi berbanding daerah lain, karena adat istiadatnya yang masih kental dalam masyarakat. Hasil wawancara dengan salah seorang pemuda Gampong Labuhan Tarok, Meukek menyebutkan;³⁴ “Di tempat kami kalau terjadi konflik antar warga Gampong atau warga dengan warga Gampong lain, maka orang tua-tua di sini akan mendamaikan dengan dibuat acara damai di rumah geuchik atau bisa juga di mesjid”.

Menurutnya lagi, kalau yang berkonflik itu warganya dengan warga Gampong lain, maka prosesi *suluh* lebih sakral lagi. Karena acaranya dibuat dimesjid, dan semua tokoh masyarakat harus hadir dari kedua Gampong, mulai dari Gecuhik, *Tuha peut*, tokoh pemuda, keluarga pihak yang berkonflik dan masyarakat sekitar. Setelah didamaikan maka kedua pihak wajib menandatangani berita acara damai, dan dibaca di depan umum. Kemudian yang berkomflik menyatakan permohonan maaf secara terbuka dan menyatakan tidak akan

³⁴ Wawancara dengan Muhazar, tokoh pemuda Gampong Labuhan Tarok, Meukek, Aceh Selatan, tanggal 5 Oktober 2019.

mengulangi lagi. Semua ini disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing agar tidak terulang kembali di masa akan datang.

Pada hari *peudame (suluh)* tersebut, diadakan acara makan bersama sebagai tanda rasa syukur atas kembalinya rasa persaudaraan antar warga yang berkonflik dan terjalin kembali tali silaturahmi sesama warga yang harmonis. Seakan-akan dengan acara kenduri syukuran tersebut, keberkahan Gampong turun kembali di Gampong tersebut, warga kembali hidup rukun dan damai.

Dilihat dari prosesi penerapan suluh di tiga wilayah representatif di atas menandakan bahwa konsep suluh dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh yang Islami sangat sesuai dengan nilai-nilai damai yang terdapat al-Quran dan hadist. Dan konsep suluh sangat berbeda hasilnya berbanding dengan model penyelesaian konflik oleh pihak kepolisian yang menggunakan hukup positif atau juga pengadilan, karena penyelesaian konflik di pengadilan sangat erat kaitannya dengan sistem kalah dan menang, yang kemungkinan besar akan menyisakan dendam yang melahirkan konflik baru di masa akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah pada bab-bab terdahulu tentang penerapan konsep *suluh* di Aceh sebagai konsep penyelesaian konflik tingkat gampong, maka beberapa hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara historis

Penerapan *suluh* dalam masyarakat Aceh sudah dipraktikkan sejak era kerajaan Islam di Aceh, sejak dari Kerajaan Islam Perlak hingga ke Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Bahkan model penyelesaian konflik di masa Sultan Iskandar Muda sudah lebih sempurna berbanding sebelumnya, karena pada masa kerajaan di samping sudah menjadi tradisi dan adat bahwa setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat di Gampong diselesaikan dengan konsep *suluh*. Dikatakan sempurna karena penerapan *suluh* saat itu sudah dikemas dengan unsur adat yang islami yang merangkai penerapan *suluh* dimaksud. Misalnya dalam *suluh* termasuk *diet*, *meusayam*, dan *peumat jaro*.

Penerapan *suluh* dengan konsep *diet* (ganti rugi), untuk konflik perdata yang membawa pertumpahan darah. Proses pelaksanaannya dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator penyelesaian konflik. Adapun *suluh* dengan konsep *meusayam* diterapkan pada kasus persengketaan yang membawa kepada adu fisik, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku dikenakan kompensasi kepada korban. Kemudian *suluh* dengan

konsep *peumat jaro* (maaf memaafkan) diterapkan untuk penyelesaian antar individu. Dengan saling memaafkan, maka konflik dianggap selesai dan tidak menyisakan dendam apapun di kemudian hari.

Prosesi penerapan *suluh* sebagai model penyelesaian konflik di tingkat Gampong, hampir sama di tiga-tiga wilayah dimaksud yaitu Aceh Utara, Banda Aceh dan Aceh Selatan. Meskipun ditemukan perbedaan dalam prosesinya, mengenakan denda, cara melihat kesakralannya dan lain-lain. Misalnya di **Aceh Utara** yaitu **Gampong Meunasah Kota Pantan** Labu, dalam penerapannya ditetapkan oleh pihak Gampong ke pihak yang berkonflik untuk mengadakan syukuran atas selesainya konflik mereka, yang dihadiri oleh semua perangkat Gampong, *Tuha peut*, *Tuha Lapan* dan unsur pemuda, mereka menjamu kenduri bersama sebagai rasa syukur atas perdamaian yang telah dicapai.

Namun kadang-kadang syukuran dengan menyembelih kambing tidak dibebankan jika pihak yang berkonflik dari golongan yang kurang mampu, hanya dibebankan sedikit acara minum-minum dengan tokoh dan masyarakat Gampong setempat. Tetapi yang paling ditekan dalam prosesi *suluh* adalah tidak terulang kembali dan wajib menjaga silaturahmi dengan sesama Gampong. Jika terjadi kembali maka akan diberlakukan sanksi adat yang keras kepada pihak yang berkonflik.

Adapun tradisi di Banda Aceh, seperti di **Gampong Ceurih** Ule Kareng **Banda Aceh**, setelah konflik dapat didamaikan, maka

tokoh-tokoh masyarakat mengadakan kenduri *kuah beulangong* sebagai bentuk syukuran bersama atas terajutnya kembali hubungan yang harmonis antara para pihak yang berkonflik, dan setelah acara syukuran dimaksud maka konflik dianggap selesai dan diharapkan tidak akan berulang kembali.

Andaikata setelah menandatangani berita acara *dame*, maka saksi adat akan lebih berat, dan ada kemungkinan akan diusir dari Gampong dimaksud, meskipun demikian jarang terjadi ke tahap pengusiran dari Gampong, tetapi biasanya jika berulang kembali, akan diserahkan kepada pihak berwajib atau dibawa pengadilan yang akan diputuskan dengan hukum positif.

Adapun di **Aceh Selatan** seperti di **Gampong Labuhan Tarok, Meukek**, prosesi *suluh* dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat lebih kurang sama. Prosesinya dipimpin oleh Geuchik dan dihadiri serta disaksikan oleh segenap tokoh *tuha peut*, ulama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat. Berbeda dengan dua daerah lainnya, di Aceh Selatan prosesi semacam ini seakan-akan lebih sakral maknanya berbanding adat lainnya.

Kesakralan begitu terasa di sana, karena adat yang dijunjung masih sangat kental, kemudian dilihat dari bersahajaannya juga mencerminkan bahwa prosesi tersebut sakral. Selain itu, juga ditinjau dari pernyataan setelah prosesi *peumat jaro* (mendamaikan) yang ditegaskan bahwa “jangan sampai berulang kembali”.

Dari ketiga-tiga wilayah yang representatif bahwa konsep suluh rata-rata diqanunkan menjadi Qanun Gampong. Dengan ini, kearifan lokal Aceh akan kembali hidup dan mampu menjaga identitas Aceh dan e-Acehan masyarakat Aceh.

2. Secara normatif

Penerapan konsep suluh sebagai model penyelesaian konflik di tingkat Gampong sudah sesuai dan sejalan dengan konsep suluh dalam al-Quran dan hadist juga semua dengan praktik para sahabat dan ulama. Selain itu, konsep *suluh* dalam Islam bukan hanya dapat dipakai dalam penyelesaian konflik perdata semata, dan bukan hanya konflik sesama muslim saja tetapi dengan non-muslim pun dapat dipakai konsep suluh sebagai model penyelesaiannya. Paling kurang terdapat empat kasus dapat diterapkan konsep *suluh* sebagai model penyelesaiannya, seperti berikut;

- a. Pertama *suluh* antara muslim dan non muslim. Proses penerapannya dengan membuat perjanjian yang harus dipatuhi dan mengikat semua pihak. Jika selama berkonflik terdapat kerugian harta dan sejenisnya maka para pihak harus bersedia ganti rugi kepada pihak korban atau yang dirugikan.
- b. Kedua *suluh* antara pemerintah dengan rakyat yang memberontak. Pola penerapannya dengan membuat MoU atau kesepakatan-kesepakatan yang mengikat yang harus dipatuhi bersama.

- c. Ketiga *suluh* antara suami dan isteri atau keluarga. Proses penerapannya dengan melihat utusan dari pihak suami dan utusan dari pihak isteri. Kedua belah pihak bersepakat damai dengan butir-butir perjanjian yang disepakati.
- d. Keempat *suluh* antara pihak pelaku transaksi. Hal ini untuk menyelesaikan konflik transaksi ekonomi, seperti konflik antar pedagang, pelaku bisnis kelas menengah dan sebagainya. Kasus ini juga diselesaikan dengan konsep *suluh*.

Dengan demikian, *suluh* dalam masyarakat Aceh dalam tinjauan historis dan normatif sudah menjadi adat yang turun temurun, dan hari ini melembaga menjadi sebuah lembaga adat dalam masyarakat Aceh dan sesuai dengan konsep Islam. Dalam falsafah masyarakat Aceh, tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan, yang penting para pihak yang berkonflik dan para negosiator yang menjadi penengah ikhlas, karena aset terbesar dalam masyarakat Aceh adalah cinta damai.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian ini, berikut disampaikan beberapa rekomendasi sebagai pertimbangan pihak-pihak terkait;

1. Hasil penelitian ini sebagai langkah awal untuk merevitalisasi adat dan kearifan Aceh. Dengan ini direkomendasikan agar

konsep *suluh* dapat dilembagakan menjadi Qanun Gampong di seluruh Aceh.

2. Konsep *suluh* benar-benar dapat dijadikan sebagai model penyelesaian konflik tidak hanya di tingkat Gampong tetapi juga dapat dijadikan model penyelesaian konflik di perguruan tinggi seperti UIN Ar-Raniry dan lainnya, dan juga lembaga-lembaga lain.

DAFTAR PUSATAKA

- Abidin Nurdin, *Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat* (Dalam Jurnal *Analisis*, Volume XIII, Nomor 1, Aceh:FISIP Universitas Malikussaleh, 2013.
- Dewi Fortuna Anwar,Dkk (Editor), *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hasbullah, *"Budaya Aceh dan Budaya kolonial", haba informasi kesejahteraan dan kenilai tradisional*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012.
- Hasyim, MK, *Himpoenan Hadih Madja*, Provinsi Daerah Istimewa Aceh: Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,1969.
- Ibrahim Bardan (Abu Panton), *Resolusi Konflik Dalam Islam Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*, Banda Aceh: The Aceh Institut, 2008.
- Kamaruddin, dkk, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 21, Nomor 1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo, Semarang:2013.
- Kamus Dewan Balai Pustaka dan Bahasa, Kuala Lumpur: 2002
- Lena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin. (Ed), *Adat dalam Dinamika politik Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010.
- Lexy Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1995
- Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atjeh, 1970.

- Muhammad Sahlan, *Mediasi Konflik Aceh Belajar dari Pengalaman HDC di Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013.
- Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan, Banda Aceh: Lembaga kajian ulama dan sosial*, 2009.
- Nasruddin As, Dkk, *Suloh (Model Aplikasi Perdamain di Aceh)*, "Jurnal ADABIYA, Volum 15", Banda Aceh: Fakultas Adab UIN Ar-Raniry, 2013.
- Philip. J. Vermonte, *Demokrasi dan Konflik di Indonesia*, (terj). New York: Unpublished, 1999
- Samsul Rizal, Dkk. *Peradaban Aceh Dalam Membangun Peradaban Melayu*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 2010.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy , *Tafsir Al-Qur`an Al-Majid An-Nuur. Jil. 4*. Jakarta: P.T. Pustaka Rizki Putra, 2000
- Thoha Hamim, dkk (editor), *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Surabaya: IAIN Press, 2007.
- Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar* Banda Aceh: BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007.
- Tim Peneliti: IAIN Ar-Raniry dan Biro Kistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat; Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Yogyakarta: Ar-Raniry Press.



**BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (<i>dengan gelar</i>)	Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor III/c
4.	NIP	197310072006041001
5.	NIDN	2007 1073 03
6.	NIPN (<i>ID Peneliti</i>)	191160000020234
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lhok Bintang Hu, 07 Oktober 1973
8.	E-mail	ajidar.matsyah@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	0852 6031 7375
10.	Alamat Kantor	Darussalam-Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ilmu Politik Islam
13.	Program Studi	Sejarah Kebudayaan Islam
14.	Fakultas	Adab dan Humaniora

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Al-Azhar	Universiti Malaya	Universiti Malaya
2.	Kota dan Negara PT	Kairo Mesir	Kuala Lumpur Malaysia	Kuala Lumpur Malaysia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Syariah wal Qanun	Sejarah dan Tamadun Islam	Siasah Syariiyah
4.	Tahun Lulus	2000	2005	2011

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2015	Islam dan Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Aceh	DIPA
2.	2017	Sejarah Sabang dan Perkembangan Wisatanya	DIPA

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2016-sekarang	Pengurus Pesantren	Mandiri
2.	2016-sekarang	Dewan Pembina STIES Baktiya	Mandiri
3.	2017-sekarang	Mengisi Pengajian Rutin	Mandiri
4.	2017-sekarang	Menjadi khatib Jumat	Mandiri

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Siasah Syari'iyah	Jurnal ADABIA	Vol. 16, Nomor. 30, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Februari 2014.

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Perjanjian Helsinki 2005 di Aceh: Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Tinjauan Perspektif Siasah Syariyyah)	2016	224	Kaukaba Yogyakarta
2.	Buku bersama "Muzakarah Pemikiran Ulama	2015	247	Dinas Syariat Islam Aceh

	Aceh".			
3	Jatuh Bangun Kerajaan Islam di Aceh	2013	172	Kaukaba Yogyakarta

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Ajidar Matsyah, Lc.MA
NIDN. 2007107303